Sejarah Sosial

Di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Raya

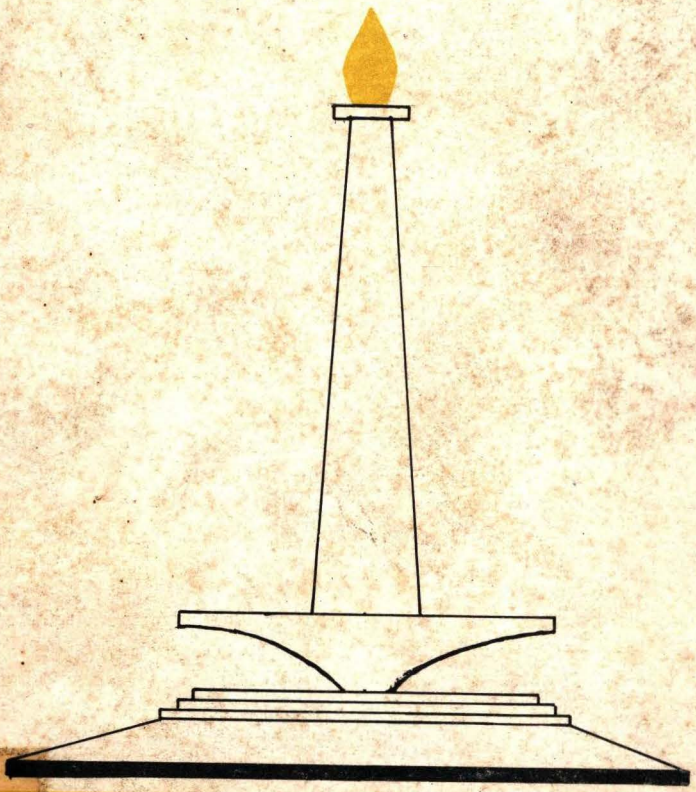

21
/52

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL DKI JAKARTA RAYA

Oleh :

Mona Lohanda (Ketua)
Iman Hilman (Anggota)
Bastomi Ervan (Anggota)
Abdurachman Surjomihardjo (Koordinator)

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 423/92
Tanggal terima : 23-9-92
Tanggal catat : 23-9-92
Beli/hadiah dari : Hadiah
Nomor Buku : 959.821 Sej
Kopi ke : 1

Penyunting :

1. Drs. Anhar Gonggong
2. Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh :
M.S. Karta

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Nopember 1984.
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventariasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah Sosial ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia maka diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau untuk memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri untuk keperluan pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Nopember 1984
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN iii
KATA PENGANTAR. v
DAFTAR ISI vii
PENDAHULUAN 2

BAB I SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA BATAVIA-JAKARTA 5
A. **Pembentukan *Gemeente Batavia*.** 5
B. **Pembagian Wilayah.** 5
C. **Aparatur Pemerintahan.** 8
D. **Pembentukan *Stadsgemeente Batavia*.** 14
E. **Status Pemerintahan.** 16
F. **Pembagian Tugas Pemerintahan.** 21
G. **Perkembangan Kota.** 29
H. **Pembentukan *Jakarta Tokubetu Si*.** 43
I. **Pembentukan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.** 45
J. **Pemerintahan Rangkap.** 46

K. *Stadsgemeente Batavia* Dalam Masa Pemerintahan *Pre-Federal*. 48
L. Kotapraja Jakarta Raya. 53

BAB II KEADAAN PENDUDUK DAN PEMUKIMAN KOTA BATAVIA JAKARTA 57
A. Keadaan Pada Masa *Stadsgemeente Batavia* 57
B. Keadaan Pada Masa Pendudukan Jepang. .. 60

BAB III INTERAKSI SOSIAL PENDUDUK KOTA BATAVIA-JAKARTA 65

KESIMPULAN. 76

KEPUSTAKAAN. 78

PRAKATA

Di dalam rangka usaha untuk menggali dan menghimpun permasalahan-permasalahan sosial yang telah terjadi di dalam perjalanan sejarah di berbagai daerah, maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta kesediaan penulis untuk ikut serta di dalam usaha tersebut.

Naskah "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" yang mengambil periode 1900 – 1950 ini merupakan perwujudan dari hasil penelitian dan penulisan di dalam rangka pelaksanaan usaha Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional ini.

Hasil penelitian dan penulisan "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" ini sudah tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai fihak, terutama dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepada mereka semua yang telah memberikan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Sudah tentu, hasil penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga hasil penelitian dan penulisan "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Februari 1984
Penulis

PENDAHULUAN

Penulisan "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" yang mengambil periode 1900 – 1950 ini meliputi 3 bab, yakni :

Bab I Sejarah Pemerintahan Kota Batavia – Jakarta,

Bab II Keadaan Pendudukan dan Pemukiman Kota Batavia– Jakarta; dan

Bab III Interaksi Sosial Pendudukan Kota Batavia – Jakarta.

Pada Bab I yang melukiskan Sejarah Pemerintahan Kota Batavia – Jakarta, diuraikan berbagai aspek yang meliputi : Pembentukan *Gemeente Batavia,* Pembagian Wilayah, Aparatur Pemerintahan, Pembentukan *Standsgemeente Batavia,* Status Pemerintahan, Pembagian Tugas Pemerintahan, Perkembangan Kota, Pembentukan *Jakarta Tokubetsu Si,* Pembentukan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, Pemerintahan Rangkap, *Standsgemeente Batavia* Dalam Masa Pemerintahan Pre Federal, serta Kotapraja Jakarta Raya.

Deskripsi dari keadaan pendudukan dan pemukiman Kota Batavia– Jakarta yang termaktub pada Bab II diuraikan dalam dua masa. Pertama, pada masa *Standsgemeente Batavia;* dan yang kedua, pada masa pendudukan Jepang.

Adapun Bab III diutarakan mengenai interaksi Sosial Penduduk Kota Batavia–Jakarta. Pada bagian ini, permasalahan lebih ditekankan kepada pembahasan mengenai interaksi yang menyangkut persoalan-persoalan pelapisan sosial, serta unsur-unsur bahasa dan kesenian penduduk yang bertempat tinggal di daerah Jakarta ini.

Metode penelitian dan penulisan "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" ini lebih didominasi oleh penjelajahan penelitian kepustakaan yang digali dari berbagai sumber yang tersedia.

BAB I

SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA BATAVIA–JAKARTA

A. Pembentukan Gemeente Batavia

Uraian mengenai Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta selama lebih kurang setengah abad pertama dari abad ke-20 ini diawali dengan pembentukan *Gemeente Batavia.*

Mulai tanggal 1 April 1905 kota Batavia ditetapkan sebagai sebuah *locaaltressort* yang memiliki alokasi keuangan tersendiri, lengkap berikut dewannya, dengan nama *Gemeente Batavia.*

Pembentukan itu dilakukan dengan ordonansi tanggal 18 Maret 1905 yang dibuat dalam *Staatblad* tahun 1905 nomor 204. Batas-batas wilayah *Gemeente Batavia* adalah sama seperti batas-batas ibu-negeri Batavia sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur Jendral tanggal 27 Oktober 1904 nomor 19. Wilayah itu meliputi *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia,* dengan kekecualian pulau-pulau yang terletak di teluk Batavia. Secara keseluruhan, luasnya ialah 125 kilometer persegi.

B. Pembagian Wilayah

Untuk keperluan menjalankan pemerintahan pamongpraja, maka pada tahun 1908 dilakukan penataan kembali pembagian

administratii Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia. Dengan demikian, sejak saat itu wilayah tersebut terbagi dalam 2 *district* dan 6 *onderdistrict* yang dipimpin oleh para wedana dan asisten-wedana. Sepanjang berkenaan dengan penduduk bangsa Indonesia, tiap-tiap *onderdistrict* itu dibagi dalam *wijk-wijk* yang semuanya berjumlah 27 buah, dan masing-masing *wijk* itu dibagi lagi dalam kampung-kampung.

Ikhtisar pembagian daerah administratif :

District	Onderdistrict	Wijk	Kampung
I. Batavia	1. Manggabesar	1. Manggadua	1. *Jaagpad*
			2. Manggadua
			3. Manggabesar
		2. Kebonjeruk	4. Kebonjeruk
			5. Sawahbesar
		3. Pasarbaru	6. Pintubesi
			7. Gang Stoentji
		4. Gunungsahari	8. Gunungsahari
		5. Kebonkelapa	9. Kebonkelapa
			10. *Noordwijk*
			11. Pecenongan
	2. Penjaringan	6. Penjaringan	12. Luarbatang
			13. Pluit
			14. Penjaringan
			15. Pejagalan
		7. Jembatan	16. Jembatanlima wetan
			17. Jembatanlima kulon
			18. Blandongan
		8. Krukut	19. Pecebokan
			20. Tanahsereal

			21. Krukut
			22. Petojo Ilir
			23. Gang *Chasse*
		9. Angkeduri	24. Angke
			25. Duri
			26. Tanjung-kramat
			27. Petojo-sawah
		10. Tanjungpriok	28. Bangliauw
			29. Tanjungpriok
	3. Tanjungpriok	11. Ancol	30. Ancol
			31. Sunter
II. Weltevreden	4. Gambir	12. Gambir	32. Pejambon
			33. Perapatan Kebon sirih.
			34. Perapatan Gang Timbul.
		13. Kondangdia	35. Pangarengan
			36. Kondangdia
		14. Menteng	37. Cikini
			38. Menteng
			39. Pegangsaan
		15. Tanah Abang	40. Bali Tanah Abang.
			41. Pasar Baru Tanah Abang
		16. Karet	42. Pasar Baru Karet
			43. Karet Pasar Baru
		16. Katet	44. karet Bendungan.
			45. Karet Pedurenan
	5. Senen	17. Senen	46. Ketapang
			47. Jagal
			48. Gang Kadiman

	18. Kemayoran	49. Kemayoran Kulon.
		50. Utanpanjang
	19. Cempakaputih	51. Cempakaputih
		52. Sumurbatu
	20. Tanah tinggi atau kwitang *Oost*	53. Tanahtinggi
		54. Kramat Tanah Tinggi
	21. Kramat	55. Kramat Lontar1
		56. Kramat Lontar2
		57. Kramat pulo
	22. Kwitang	58. Kwitang
	23. Salemba	59. Salembabesar
6. Tanah Abang	24. Petojo	60. Petojosawah
		61. Petojoudik
		62. Kebonjahe
		63. Gelangbaru
	25. Slipi	64. Slipi
		65. Pekembangan
	26. Jati	66. Kotabambu
		67. Petamburan (Jati)
	27. Jepang	68. Jepang
		69. Bendungan
		70. Petunduan

C. Aparatur Pemerintahan

Menurut ketentuan pasal 7 Ordonansi Pembentukan *Gemeente Batavia* ditetapkan, bahwa untuk *Gemeente* tersebut dibentuk sebuah dewan yang dinamakan *De Gemeenteraad van Batavia.* Susunannya terdiri atas 25 orang anggota, yaitu 15 orang Eropa (atau yang dipersamakan dengan orang Eropa), 7 orang Indonesia dan 3 orang Timur Asing.

Pada tahun 1917 jumlah anggota *De Gemeenteraad van Batavia* diubah menjadi 27 orang, dengan susunan sebagai berikut :

15 orang *onderdanen-nederlanders* (Kaulanegara orang Belanda),
8 orang *inheemsche onderdanen niet nederlanders* (Kaula negara penduduk asli yang bukan orang Belanda),
4. orang *uitheemsche onderdanen niet nederlanders* (kaula negara penduduk tidak asli yang bukan orang Belanda).

Keanggotaan itu mula-mula sebagian diangkat dan ditunjuk, dan sebagian dipilih. Akan tetapi sejak tahun 1917, dengan adanya penambahan tersebut di atas, ditetapkan pula, bahwa semuanya harus dipilih, yaitu untuk masa 6 tahun; serta pada tahun 1925 diubah lagi menjadi 4 tahun.

Anggota-anggota *De Gemeenterraad van Batavia* yang pertama :

a. anggota-anggota golongan Eropa :
   1. Mr. A. Maclaine Pont
   2. Mr. Dr. H. Zaalberg
   3. P.A.J. Moojen
   4. Mr. H. Jelgerhuis Swildens
   5. P.A. De Nijs Bik
   6. W.C. London
   7. Mr. Dr. W.M.G. Schumann
   8. J. Graaff
   9. E. Lankhout
   10. S.R.J. Onnen
   11. D. Rens
   12. J. Stigter
   13. J. Sijpkens Brouwers

14. Mr. P.R. Hoorweg
15. L.J. Ginjoolen

b. Anggota-anggota golongan Indonesia :

16. R.R. Adjit
17. R.B. Djajanegara
18. R. Sabarudin
19. R.M.A. Dhipokoesoemo
20. R. Djaja
21. R. Prawirososro
22. Mas Djajadiredja

c. Anggota-anggota golongan Tionghoa :

23. Khouw Kim An
24. Thung Bouw Kiat

d. Anggota golongan Arab :

25. S. Oe Bahasjoean

Di dalam ordonansi mengenai pembentukan *Gemeenteraad van Batavia* ditetapkan pula, bahwa *Assistent-Resident Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* merangkap sebagai Ketua *Gemeenteraad*. Asisten-Residen yang pertama menjadi ketua-dewan pada tahun 1905 itu adalah Kreischer. Kemudian pada tahun 1907 Kreischer diganti oleh W.J. Ketjen, yang menjabat kedudukan tersebut sampai tahun 1910. Selanjutnya berturut-turut asisten residen yang merangkap sebagai Ketua *Gemeenteraad van Batavia* adalah C. Canne sampai tanggal 1 April 1915, H. Altman sampai 1 Desember 1915, dan terakhir R. Ph. M. Van Der Meer hingga tanggal 21 Agustus 1916.

Sampai tahun 1916 itu belum ada jabatan *burgemeester* (walikota) atau ketua dewan yang tersendiri. Demikian pula dengan jabatan *wethouder* (anggota Dewan Pemerintah Daerah) belum ada, karena dalam peraturan-peraturan perundangan

desentralisasi yang dikeluarkan sejak tahun 1903, belum diatur adanya kemungkinan itu. Baru kemudian dalam tahun 1916 *Desentralisatie Besluit tahun 1904* diubah, sehingga memuat ketentuan, bahwa untuk *gemeente* tertentu, dapat diangkat seorang ketua *gemeenteraad* tersendiri oleh gubernur jenderal. Ketua dewan yang diangkat itu menggunakan sebutan *burgemeester*. Sedangkan adanya jabatan *wethouder*, baru dimungkinkan pada tahun 1922 dengan keluarnya ordonansi yang mengubah *Locale Raden Ordonantie* yang di dalamnya disisipkan Bab III A yang memuat ketentuan mengenai halihwal pejabat *acthouder*.

Dengan terbukanya kemungkinan tersebut di atas, maka dengan ordonansi tanggal 20 Juli 1916 (Staatsblad 1916 no. 508), pasal ayat (3) mengenai pembentukan *Gemeente Batavia*, diubah. Dengan demikian, ketentuan yang menyebutkan, bahwa kedudukan ketua dewan dijabat oleh *Hoofd van Plaatselijk Bestuur*, tidak lagi tercantum, dan sebagai gantinya ditetapkan, bahwa ketua dewan akan diangkat oleh gubernur jenderal.

Demikianlah, dengan *Gouvernement-besluit* tanggal 5 Agustus 1916 no. 5, diangkatlah Mr. Gerardus Johannes Bisschop sebagai walikota *Gemeente Batavia* yang pertama. Jabatan itu dipangkunya sampai tahun 1920. Kemudian sebagai penggantinya, dengan keputusan gubernur jendral tanggal 6 Agustus 1920 no. 2, diangkatlah Mr. Arnold Meyroos sebagai walikota yang baru.

Di samping jabatan *burgemeester*, ada pula jabatan *plaats vervangend* atau *locol burgemeester* (pengganti walikota) yang bertugas mewakili walikota apabila pejabat yang terakhir ini berhalangan menjalankan tugasnya ataupun pekerjaannya. Pada tahun 1917, diangkatlah Mr. Dr. W.M.G. Schumann sebagai pengganti-walikota. Kemudian pada tahun 1920 ditun-

juklah H. Van Breen untuk memegang jabatan itu. Lalu diganti pula oleh H.C. Kerkkamp. Selanjutnya yang memegang jabatan sebagai *plaats-vervangend burgemeester* itu ialah R.A. Schatman, H.F. Streff dan A. Van Rieuwenhoven Helbach.

Sementara itu keadaan pada awal pemerintahan *Gemeente Batavia* sampai pada lima tahun pertama menunjukkan, bahwa para pejabat di Batavia, dari residen hingga *regent*-nya, sama sekali belum mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan sistem administrasi. Hal ini terbukti dengan belum adanya instansi yang langsung akan menangani, serta belum terfikir untuk mengangkat pejabat menjadi *burgemeester*, seperti telah disinggung di atas.

Pada masa-masa permulaan ini, *burgemeester* dan *wethouders* dalam melaksanakan tugas kewajibannya didampingi oleh tiga buah komisi. Komisi-komisi tersebut terdiri atas:

a. *Commissies in den Raad*, yang kemudian berubah menjadi *Gemeenteraad*.
b. *Commissies van Voorbereiding*, yaitu sebuah komisi perencanaan, yang menampung usul-usul dari *Commissies in den Raad*.
c. *Commissies van Bijstand*, yang tugasnya memberikan bantuan pemikiran dan perencanaan, dan sekaligus membaginya pada sektor-sektor pengerjaannya.

Commissies van Bijstand membawahi beberapa orang direktur, seperti : *Directeur van het Brandweren* (Direktur Jawatan Pemadam Kebakaran); *Directeur der Openbarewerken* (Direktur Jawatan Pekerjaan Umum); *Directeur van Reiniging* (Direktur Jawatan Hujan); *Directeur Gasfabriek* (Direktur Pabrik Gas); *Directeur der Waterleiding* (Direktur Air ledeng); dan sejumlah direktur yang lain.

Bagian-bagian lain yang ada di bawah naungan *Commissies van Bijstand* adalah *Staf Advocaat* (Staf Pengacara), *Staf*

Metselaar (Staf Tukang Batu), *Staf Onderwijzer* (Staf Pengajar), *Staf Tabakshandelaar* (Staf Pedagang-pedagang Tembakau), *Staf Schoenmaker* (Staf Tukang Sepatu).

Selain ketiga komisi tersebut di atas, dibentuk pula sebuah komisi yang bernama *Commissie van Beheer.* Komisi ini dianggap kontradiktif, karena bidang tugasnya membawahi dan mengawasi serta menilai pekerjaan *Commissies van Voorbereiding* dan *Commissies van Bijstand,* yang sejak dibentuknya justru sudah ditentukan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada *Burgemeester* dan *Wethouder.*

Dengan pembentukan *Commissies van Beheer* yang membawahi kedua komisi yang lain, maka berarti instansi yang bertingkat komisi mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada instansi yang sama tingkatnya. Atau dengan kata lain : dua buah instansi yang sama tingkatnya, satu di antaranya harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada yang lain. Dengan demikian, wewenang *wethouders* telah dihalang-halangi atau dikesampingkan begitu saja.

Berhubung dengan adanya kritikan-kritikan tajam terhadap pembentukan *Commissies van Beheer,* maka *Commissies in den Raad* pada akhirnya membubarkan *Commissies van Beheer* tersebut.

Tindakan *Commissies in den Raad* untuk membubarkan *Commisies van Beheer* juga didasarkan atas pertimbangan adanya kenyataan, bahwa *Wethouders* pada saat itu tidak mempunyai wibawa terhadap *Commissies van Voorbereiding* dan *Commissies van Bijstand.*

Dalam pada itu, pada taraf pertamanya, *Gemeenteraad* yang masih bersifat sementara, berhasil memutuskan hal-hal yang baik mengenai penunjukkan Ketua *Gemeenteraad* dan soal-soal keuangan.

Di dalam sidang *Gemeenteraad* tanggal 7 Juni 1905, telah diambil keputusan, antara lain :

1. Ketua *Gemeenteraad* sekaligus juga menjabat Ketua Komisi Keuangan. Hal ini dilakukan terutama untuk memperlancar prosedur keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja *Gemeente.*
2. Ketua *Gemeenteraad* tidak berhak mengangkat seorang anggota *Gemeenteraad.*
3. Anggota-anggota Komisi Keuangan harus menghadiri sidang-sidang *Gemeenterad,* agar mereka langsung mengetahui keperluan-keperluan dalam bidang keuangan, sehingga akan memperlancar kewajiban mereka sendiri dalam mengatur anggaran.
4. Anggaran untuk *Gemeenteraad* tidak diputuskan oleh Komisi kekuangan, tetapi dibicarakan dan diputuskan dalam sidang *Gemeenteraad.*
5. Setiap anggaran, lebih-lebih anggaran *Gemeenteraad,* harus diumumkan dalam *Gemeente-blad* dan *Javance Courant.*

D. Pembentukan Stadgemeente Batavia

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundangan desentralisasi tahun 1903, pada umumnya kurang memuaskan. Oleh karena itu Pemerintah Belanda kemudian mengadakan perubahan pada tahun 1922, yaitu dengan mengeluarkan *Wet on de Bestuurshervorming* (Undang-undang pembaharuan pemerintahan) yang tercantum didalam *Staatblad* 1922 no. 216, yang mengubah *Reggeringsreglement* tahun 1854. Dengan demikian, terbukalah kemungkinan untuk dekonsentrasi dan desentralisasi kekuasaan secara besar-besaran.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut di atas, maka wilayah Hindia-Belanda akan dibagi dalam satuan-satuan besar yang dinamakan : *provincie* (propinsi), lengkap dengan dewan propinsinya yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Sepanjang keadaan setempat memungkinkan, maka bagian-bagian wilayah dari suatu propinsi dapat pula ditunjuk sebagai daerah yang berdiri sendiri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata pemerintahan, tugas dan wewenang, serta pengelolaan dan pertanggungan-jawab keuangan dari propinsi atau atau bagian-bagiannya itu, ditetapkan dalam suatu ordonansi tersendiri.

Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya menetapkan ordonansi-ordonansi yang mengatur azas-azas desentralisasi tahun 1922, yaitu :

a. *Provincie ordonantie, Staatsblad* 1924, no. 78. Ordonansi ini mengatur hal-ihkwal pemerintahan daerah propinsi.
b. *Regentschap-ordonantie, Staatsblad* 1924 no. 79. Ordonansi ini mengatur tata pemerintahan daerah kabupaten (bagian propinsi yang tidak merupakan suatu kota).
c. *Stadgemeente-ordonantie* (disingkat S.G.O), *Staatsblad* 1926 no. 365. Peraturan ini mengatur hal-ikhwal pemerintahan daerah dari bagian propinsi yang merupakan kota.

Menurut pasal 3 S.G.O. suatu kota yang ditunjuk sebagai daerah yang berdiri sendiri berdasarkan peraturan-perundangan desentralisasi yang baru itu, dinamakan *stadsgemeente* (kotapraja).

Berdasarkan sistem desentralisasi yang baru itu, maka dengan ordonansi pembentukan sebagaimana tercantum di dalam Staatsblad 1926 no. 366 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1926, *Gemeente Batavia* ditetapkan menjadi *Stadsgemeente Batavia,* yang selanjutnya menyelenggarakan

pemerintahan daerahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O.

E. Status Pemerintahan

Pada hakekatnya, perubahan dari *Gemeente Batavia* menjadi *Stadsgemeente Batavia* tidaklah membawa perubahan terhadap struktur dan organisasi daerah otonom itu.

Menurut pasal 4 S.G.O. pemerintahan daerah sesuatu *Stadsgemeente* terdiri atas:

1. a. *Raad* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
   b. *College van Burgemeester en Wethouders* (Dewan Pemerintahan Daerah),
   c. *Burgemeester* (Walikota); atau
2. a. *Raad,* dan
   b. *Burgemeester.*

Sampai tahun 1916, Kotapraja Batavia belum mengangkat seorang walikota. Oleh karena itu, pimpinan pemerintahan dipegang oleh para ketua *Gemeenteraad (Raadsvoordzitter).* Ketua yang pertama, L. Kreischer (1905 – 1907); yang kedua, W.J. Ketjen (1907 – 1910); yang ketiga, A.J.H. Eijken (1910–1911); yang ke-empat, C. Canne (1911 – 1915); dan yang kelima, R.Ph. M. Van Der Meer (1915 – 1916).

Yang terpilih sebagai *burgemeester* pertama Batavia adalah Mr. G.J. Bishop, sekretaris *Departemen van Financien,* yang sewaktu masih tinggal di Negeri Belanda secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama menduduki jabatan penting dalam *Hollandsche Gemeenteadministratie (Administratie Gemeente Holland).* Oleh karena itu pengetahuannya tentang urusan *gemeente* sangat luas.

Mr. G.J. Bischop memangku jabatan walikota sejak 21 Agustus 1916 hingga 29 Juni 1920. Untuk memperingati jasa-

jasanya, namanya diabadikan di Batavia sebagai nama sebuah taman terbesar, yakni *Burgemeester Bisschopplein* (Taman Suropati sekarang).

Walikota inilah yang mengubah bentuk *Molenvliet Oost* (Jalan Hayam Wuruk sekarang) menjadi jalan yang dapat dilalui langsung ke *Molenvliet-West* (Jalan Gajah Mada sekarang). Ia juga melakukan penelitian yang meliputi pembuatan jalan yang penting, perbaikan cara-cara penyiraman jalan, pembelian beberapa bidang tanah (Petojo Laanhoff, Jagal-Tanah-Nyonya), ketetapan rencana eksploitasi tanah Menteng, pembentukan Lembaga Bank Hipotek, penetapan peraturan pajak tanah untuk pemberian lisensi beberapa jenis tanah, pembentukan Dinas Polisi Bangunan dan Dinas Perumahan, reorganisasi Barisan Pemadam Kebakaran, Lembaga Pencatatan Penduduk Eropa, juga pembangunan pertama sekolah *gemeente,* perluasan jalur-jalur trem, dan lain-lain.

Pengganti Mr. G.J. Bisschop, Mr. A. Meyroos, memangku jabatan *burgemeester* dari tanggal 27 Agustus 1920 – Nopember 1921 dan dari Nopember 1927 – Juli 1928. Semasa Mr. G.J. Bisschop mengambil cuti (1921 – 1927), jabatan walikota dipegang oleh para pejabat-sementara, yakni R.A. Schatman, J.E. Dambrink, Ir. H.F. Streiff, A. van Nieeuwenhoven Helbach, dan N. van Zalinge.

Para pembantu walikota atau *wethouder* diangkat untuk masa tiga tahun, dengan ketentuan : setelah masa jabatannya berakhir, masih dapat diangkat kembali, juga untuk masa tiga tahun berikutnya.

Sampai tahun 1930, satu-satunya putra Betawi yang pernah ikut menduduki jabatan pembantu walikota atau

wethouder adalah Mohammad Husni Thamrin, yang mulai memangku jabatan tersebut pada tanggal 9 Nopember 1926. Dalam susunan *Gemeenteraad,* di samping kedudukannya sebagai *wethouder,* Mohammad Husni Thamrin juga duduk sebagai anggota Komisi Urusan Pasar dan Perusahaan Pembantaian *(Commissie voor het Marktwegen en het Slacht Bedrijf)*

Adapun susunan lengkap *Gemeenteraad Batavia* pada saat itu adalah sebagai berikut :

Walikota : Mr. A. Meyroos
wakil I : A. van Nieuwenhoven Helbach
wakil II : N. van Zalinge
Sekretaris : D. van der Zee

Sedangkan daftar nama-nama anggota *Gemeenteraad Batavia* selengkapnya adalah :

1. Aalderen, J.C. van : Direktur Utama Firma Maintz & Co
2. Alphen, Ir. J.R. van : insinyur dari Departemen B.O.W.
3. Boer, D.R.K. de : Anggota Panitera Departemen B.O.W.
4. Cuyk, W.A. van : Wakil Direktur Ned. – Ind. Escompto Mij.
5. Gelder, Ir. Dr. G. de : Insinyur kepala di S.S.
6. Haften, H.M. van : Guru pada middelbaar Onderwijs.
7. Hoekstra, N. : Kepala Pemegang buku dari sebuah Factorij.
8. Kayadoe, J. : Dokter partikulir.
9. Lauw Tjie Pang : Pedagang.
10. Liefheid, W.J. : Ajudan Onder-Officer.
11. Li Tjwan Tien : Dari factori "Nieuw Losari".
12. Lumentur, Dr. H.F. : Opsir I pada Dinas Kesehatan.
13. Mardjono, R. : Kapten Infantri.
14. Mohammad Husni Thamrin : Partikulir.
15. Morhuis, Mr. H.G.J. : Pegawai Direktorat Keuangan.

16. Nieuwenhoven Helbach, A. Van : Makelar pada firma Pino & Co.
17. Pranata, P.C.S. : Guru "Cristelijk Lagere School".
18. Roestan Gelar Soetan Palindih : Wartawan.
19. Salomons, H.P. : Pengacara pada Firma Schnitzler & Co.
20. Samsudin, t.r. Sjamsoeddin Gelar Sutan Saripado : Partikulir.
21. Soedarsono : Analis pada Rumah Sakit (C.B.Z.).
22. Stuyfzand, Ir. J.G. : Insinyur dari B.O.W.
23. Tan In Hok : Partikulir
24. Tan Yan Hok : Partikulir
25. Temenggung, Lanjumin Gelar Datu : Patih yang diperbantukan pada Biro Penasehat Urusan Bumiputra.
26. Waardenburg, A.L. van : Pensiunan Asisten Residen.
27. Zalinge, H. van : Direktur K.P.M.

Sementara itu, Komisi-komisi pada *Gemeenteraad Batavia* adalah sebagai berikut :

1. *Commissies voor de Financien* (Komisi Keuangan). (sekaligus merupakan Komisi Bank Hipotheek, Decapark dan Komisi Peminjaman Umum, diketuai oleh walikota). Anggota-anggota : Ir. J.G. Stuyfzand; A. van Nieuwenhoven Helbach. Anggota-anggota pengganti: N. van Zalinge; W.A. van Cuyk; Lajumin Gelar Datu Tumenggung, Lauw Tjie Fang dan Dr. G. de Gelder.
2. *Technische Commissie* (Komisi Teknik). (dibawah pimpinan walikota). Anggota-anggota: Ir. J.E. van Alphen; A. van Nieuwenhoven Helbach; Ir. J.G. Stuyfzand; Dr. G. de Gelder; W.A. van Cuyk; Moh. Husni Thamrin dan Tan Yam Hok.
3. *Commissie voor de Wetgeving* (Komisi Perundang-undangan) (dipimpin oleh anggota, dipilih di antara mereka)

Anggota-anggota: Mr. H.G.J. Morshuis dan J.C. van Aalderen.

4. *Onderwijs – Commissie* (Komisi Pengajaran)
(diketuai oleh salah seorang yang dipilih di antara anggota)
Anggota-anggota : Raden P.C.S. Pranata; Dr. H.F. Lumentut; Tan Yan Hok; Roostam Soetan Palindih.

5. *Belasting – Commissie* (Komisi Perpajakan)
(Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh dan dari para anggota)
Anggota-anggota : A. van Nieuwenhoven; Mr. H.G.J. Morshuis; N. Hoekstra: H.P. Salomon; Moh. Husni Thamrin; Tan In Hok dan Lauw Tjie Fang.

6. *Personeels – Commissie* (Komisi Kepegawaian)
(di bawah pimpinan langsung walikota, 2 anggota untuk urusan dana pensiun, 2 anggota untuk komisi penentuan jabatan dan 2 anggota untuk komisi penilaian kerja, yang dipilih di antara anggota). Anggota-anggota: Ir. J.R. van Alphen; Mr. H.G.J. Morshuis; N. van Zalinge; H.P. Salomons; Lanumin Gelar Datu Tumenggung.

7. *Commissie voor de Degraafplaatsen* (komisi makam)
(Komisi ini anggotanya terdiri dari 3 orang Eropa dan 3 orang bumiputra, yang ketuanya dipilih dari dan oleh para anggota). Anggota-anggota: N. Hoekstra; Dr. H.F. Lumentut; Moh. Husni Thamrin; Lanjumin Gelar Datu Tumenggung dan Roestam Soetan Palindih.

8. *Commissie voor Armenzorg* (Komisi Urusan Amal)
(sekaligus menjadi pengurus Lembaga Pengampunan Pemerintah Ketua dipilih dari anggota). Anggota-anggota: J.C. van Aalderen; Lanjumin Gelar Datu Tumenggung; Raden P.C.S. Pranata dan Li Tjwan Tien. Anggota tambahan: Ditentukan dengan penunjukkan dari Perkumpulan-perkumpulan sosial.

9. *Commissie voor het Marktwezen en het Slachtbedrijf* Komisi Bidang Pasar dan Perusahaan Pembantaian) (Ketua dipilih dari dan oleh para anggota). Anggota-anggota: Tan Yan Hok (sebagai Ketua); Moh. Husni Thamrin; Dr. H.F. Lumentut dan J.C. van Aalderen.

10. *Kampong Commissie* (Komisi Perkampungan) (diketuai oleh Walikota). Anggota-anggota: Ir. J.G. Stuyfzan; Moh. Husni Thamrin; Lauw Tjie Pang; Raden Mardjono; Samsudin yang akhirnya bernama Syamsudin Gelar Sultan Saipado; J. Soedarsana; dan Dr. H.F. Lumentut.

F. Pembagian Tugas Pemerintahan

Istilah *Gemeente* berarti : kota atau daerah yang mempunyai pemerintahan lokal tersendiri. *Gemeente* juga bisa berarti: badan pemerintahan khusus sebuah kota.

Berdasarkan *Instelling Ordonantie Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1905, no. 204 ditentukan, bahwa daerah *Gemeenter Batavia* tidak mempunyai wewenang terhadap urusan kemiliteran, pengawasan terhadap jalan kereta api negara. *Gemeente Batavia* juta tidak memiliki wewenang atas daerah pelabuhan Tanjung Priok.

Atas dasar itulah, maka *Gemeente Batavia* hanya bertugas pada bidang-bidang :

1. Pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan dan perencanaan jalan-jalan umum, jalan-jalan besar, lapangan dan pertamanan-pertamanan, pantai-pantai dan lereng-lereng, tanggul-tanggul jalan, parit-parit tambak, sumur-sumur bor, tugu-tug jalan, papan-papan nama, jembatan-jembatan, alat-alat penyelam, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkut kebutuhan umum, seperti got-got, riol-riol,

tempat-tempat pemandian umum, rumah pembantaian hewan dan los-los pasar.

2. Penyiraman jalan, jalan besar, lapangan taman.
3. Pengurugan lubang-lubang sepanjang jalan umum, jalan besar, lapangan dan petamanan-petamanan.
4. Perencanaan dan pengawasan kuburan-kuburan.
5. Menaikkan taraf kesehatan umum
6. Memajukan taraf pengangkutan umum.
7. Memperindah wilayah *gemeente.*

Guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan itu, maka dibentuklah *Raad Gemeente,* yang anggota-anggotanya untuk sementara ditunjuk orang-orang yang dianggap mempunyai penghasilan yang besar, ditambah dengan orang-orang yang sudah terkenal, serta orang-orang yang jabatannya terpandang.

Pejabat yang bertindak sebagai kepala *Gemeenteraad* juga untuk sementara – adalah kepala daerah setempat dimana ia berkuasa, atau juga oleh pegawai gubernemen. Dengan demikian, pemisahan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah *gemeente,* dilakukan secara berangsur-angsur.

Pada taraf permulaan, para anggota *Gemeenteraad* adalah :

1. D. de Jaugh Hzn
2. A.F. van Dewall
3. Mr. H.W. Andree Weltens
4. Dr. J. Noordhoek Hegt
5. Lie Hin Liam
6. Raden Mas Prawirodiningrat
7. H. Coldenhoff
8. C.J.W. van Arcken

9. E.Th. Kol
10. J.J. Frolich
11. Kiwiet de Jonge
12. J. Dinger
13. M.G. Hoekstra
14. J.G.H. de Voogt
15. Rd. Rangga Abdu Adjied Kiai Abul Halim
16. Khouw Kin An
17. Rd. Battin Djajanegara
18. Mas Prawirodiprodjo
19. P.A.J. Moejen
20. J. de Bruijn
21. Maclaine Pont
22. Lambach
23. De Nijs Bik
24. Mooijen Zallberg

Keputusan-keputusan yang dihasilkan sidang *Gemeenteraad* disampaikan kepada residen Batavia (sementara belum diangkat seorang walikota) untuk dimintakan persetujuannya. Setelah disetujui oleh residen, keputusan tersebut disampaikan kepada komisi-komisi pelaksana yang terdiri atas 10 bagian.

Di dalam pelaksanaan maupun hal-hal penting yang berhubungan dengan keadaan daerah yang akan dikerjakan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengajukan saran-saran tertulis kepada *Gemeenteraad.* Saran-saran tersebut seluruhnya ditampung dan dicantumkan di dalam mass media *gemeente,* yang dinamakan *Gemeenteblad.*' Demikian pula dengan hasil-hasil sidang *Gemeenteraad,* yang semuanya dimuat di dalam *Gemeenteblad,* sehingga masyarakat dapat ikut serta mempelajari dan mengikuti rencana-rencana pemerintah *gemeente.*

Sesudah mengadakan sidang beberapa kali, *Gemeenteraad* berhasil menyusun Anggaran Belanja *Gemeente Batavia* tahun

1906. Rencana Anggaran Belanja ini disetujui oleh residen Batavia dengan suratnya tertanggal 31 Oktober 1905 no. 15737/45. Dengan persetujuan residen Batavia ini, maka Rencana Anggaran tersebut berubah sifatnya menjadi suatu keputusan, yakni keputusan *Gemeente* no. 792.

Adapun rumusan lengkap dari Anggaran Belanja *Gemeenteraad Batavia* yang pertama itu adalah sebagai berikut :

GEMEENTERAAD BATAVIA

Berdasarkan ayat 18 Undang-Undang Desentralisasi *(Staatblad* 1905 no. 137) dan ayat 64 *Locale Raden Ordonantie (Staatblad* 1905 No. 181).

Telah Diputuskan :

I. Anggaran Belanja *Gemeente Batavia* untuk tahun kerja 1906, yang disusun sebagai berikut :

Golongan I

Pengurus Gemeente

ayat 1.	Gaji Sekretaris	f 2400,–
Ayat 2.	Klerk pada kantor Ketua	f 1200,–
Ayat 3.	Biaya kantor, percetakan, iklan dan upah juru tulis	f 1000,–
Ayat 4.	Honor penterjemah	f 600,–
Ayat 5.	Honor ahli pemeriksa keuangan	f 900,–
Ayat 6.	Upah juru tulis untuk administrasi kas gemeente.....	f 720,–
		f 6820,–

Golongan II
Personil dan Administrasi

Ayat 7.	Gaji Personil, termasuk pembayaran kembali ke Kas Negeri 15% dan kenaikan gaji mandor air	f 3904,–
Ayat 8.	Biaya kantor direktur	f 500,–
		f 4404,–

Golongan III
Pemeliharaan

Ayat 9.	Bangunan	f 2500,–
Ayat 10.	Jembatan dan alat penyelam	f 10500,–
Ayat 11.	Jalan, trotoir, taman	f 99050,–
Ayat 12.	Tembok pangkalan, tembok laut dan tembok pacuan kuda	f 6500,-
Ayat 13.	Got dan riul	f 9000,–
Ayat 14.	Penyiraman jalan dan pengangkutan sampah	f 40000,–
Ayat 15.	Sumur artesis	f 7460,–
		f 175010,–

Golongan IV

Ayat 16.	Penerangan jalan-jalan ..... f. .	63668,–

Golongan V

Perbaikan yang berat dan pembaharuan termasuk pekerjaan baru, meliputi :

Ayat 17.	Perbaikan Schouwburg	f	2000,–
Ayat 18.	Perbaikan-perbaikan di Pasar Senen	f	17.000,–
Ayat 19.	Perbaikan jembatan	f	18560,–
Ayat 20.	Tambak di Glodok, dari jembatan Glodok sampai Toko Tiga dan got-got air	f	196000,–
Ayat 21.	Tambak di Spinhuisgracht sepanjang kampung Malaka, Tiangbendera dan Penjaringan dengan got-got pembuangan air	f	6260,–
Ayat 22.	Perbaikan tembok sungai di Molenvliet West	f	37500,–
Ayat 23.	Pelebaran jalan di Glodok dekat kantor tera	f	8900,–
Ayat 24.	Bangunan pemotongan babi umum	f	50000,–
		f	159820,–

Golongan VI

Daya Upaya peningkatan taraf kesehatan

Ayat 25.	Perkiraan sementara	f	7500,–

Golongan VIII
Kuburan Umum :
Kuburan Eropa

Ayat 26.	Upah bulanan untuk personil Eropa	f	7200,–
Ayat 27.	Upah bulanan untuk personil Bumiputra dan uang jaga	f	5107,–
Ayat 28.	Pemeliharaan kuburan, ongkos kandang, kendaraan dan kuda, penggalian dan kelder, layanan penguburan, pembuatan peti mayat, penambahan inventaris dan pengeluaran lain-lain	f	11825,–

Kuburan Bumiputera

Ayat 29.	Gaji mandor dan penggali makam	f	2760,–
Ayat 30.	Pembelian tanah pekuburan di daerah Senen	f	3000,–
Ayat 31.	Pembayaran untuk hak pakai tanah Pelebaran kuburan Angke (daerah Manggabesar)	f	1000,–
Ayat 32.	Pembelian papan dan nisan	f	5544,–

Kuburan untuk warga Kristen-Bumiputra

Ayat 33.	Gaji untuk seorang penggali	f	120,–
Ayat 34.	Pemeliharaan, penggalian dan pengeluaran lain-lain	f	130,–
		f	36686

Golongan VIII

Ayat 35. Pengeluaran tak terduga	f	15.000,–
	f	469908,–

II. Dalam golongan-golongan anggaran yang berdampingan, dapat dilakukan pengurangan dan penambahan dari dan dengan ayat-ayat 3 dan 4, 9 s/d 15, 19 s/d 24, 27 dan 28, 30 s/d 32 dan 34. Dalam ayat-ayat tersebut, apabila sudah ada anggaran yang berdekatan sudah dicabut namun tetap saja tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat diambil dari anggaran tak terduga. Untuk pos-pos itu, apabila sangat diperlukan, dapat juga dengan menggunakan anggaran pada ayat 16 dan 25.

III. Anggaran Pendapatan *Gemeente Batavia* untuk tahun kerja 1905 dengan tepat dapat dilaporkan sebagai berikut :

Perincian 1. Saldo lebih dari tahun kerja yang sudah lalu		Memori
Perincian 2. Jumlah keseluruhan dari pendapatan terpisah sebelum pemerintahan gemeente	f	355000,–
Perincian 3. Pemasukan yang terus menerus dari air artesis yang sudah lalu ..	f	10000,–
Perincian 4. Dari kuburan-kuburan umum :		
a. Saldo penerimaan langsung oleh gemeente	f	101000,–
b. Pendapatan karena adanya peraturan (Reglement) pada kuburan Eropa	f	31960,–

Golongan II
Personil dan Administrasi

Ayat 7.	Gaji Personil, termasuk pembayaran kembali ke Kas Negeri 15% dan kenaikan gaji mandor air	f 3904,–
Ayat 8.	Biaya kantor direktur	f 500,–
		f 4404,–

Golongan III
Pemeliharaan

Ayat 9.	Bangunan	f 2500,–
Ayat 10.	Jembatan dan alat penyelam	f 10500,–
Ayat 11.	Jalan, trotoir, taman	f 99050,–
Ayat 12.	Tembok pangkalan, tembok laut dan tembok pacuan kuda	f 6500,-
Ayat 13.	Got dan riul	f 9000,–
Ayat 14.	Penyiraman jalan dan pengangkutan sampah	f 40000,–
Ayat 15.	Sumur artesis	f 7460,–
		f 175010,–

Golongan IV

Ayat 16.	Penerangan jalan-jalan .....f..	63668,–

Golongan V

Perbaikan yang berat dan pembaharuan termasuk pekerjaan baru, meliputi :

Ayat 17.	Perbaikan Schouwburg	f	2000,–
Ayat 18.	Perbaikan-perbaikan di Pasar Senen	f	17.000,–
Ayat 19.	Perbaikan jembatan	f	18560,–
Ayat 20.	Tambak di Glodok, dari jembatan Glodok sampai Toko Tiga dan got-got air	f	196000,–
Ayat 21.	Tambak di Spinhuisgracht sepanjang kampung Malaka, Tiangbendera dan Penjaringan dengan got-got pembuangan air	f	6260,–
Ayat 22.	Perbaikan tembok sungai di Molenvliet West	f	37500,–
Ayat 23.	Pelebaran jalan di Glodok dekat kantor tera	f	8900,–
Ayat 24.	Bangunan pemotongan babi umum	f	50000,–
		f	159820,–

Golongan VI

Daya Upaya peningkatan taraf kesehatan

Ayat 25.	Perkiraan sementara	f	7500,–

Golongan VIII
Kuburan Umum :
Kuburan Eropa

Ayat 26.	Upah bulanan untuk personil Eropa	f	7200,–
Ayat 27.	Upah bulanan untuk personil Bumiputra dan uang jaga	f	5107,–
Ayat 28.	Pemeliharaan kuburan, ongkos kandang, kendaraan dan kuda, penggalian dan kelder, layanan pengubur-an, pembuatan peti mayat, penam-bahan inventaris dan pengeluaran lain-lain	f	11825,–

Kuburan Bumiputera

Ayat 29.	Gaji mandor dan penggali ma-kam	f	2760,–
Ayat 30.	Pembelian tanah pekuburan di daerah Senen	f	3000,–
Ayat 31.	Pembayaran untuk hak pakai tanah Pelebaran kuburan Angke (daerah Manggabesar)	f	1000,–
Ayat 32.	Pembelian papan dan nisan	f	5544,–

Kuburan untuk warga Kristen-Bumiputra

Ayat 33.	Gaji untuk seorang penggali	f	120,–
Ayat 34.	Pemeliharaan, penggalian dan pengeluaran lain-lain	f	130,–
		f	36686

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

Golongan VIII

Ayat 35. Pengeluaran tak terduga	f	15.000,–
	f	469908,–

II. Dalam golongan-golongan anggaran yang berdampingan, dapat dilakukan pengurangan dan penambahan dari dan dengan ayat-ayat 3 dan 4, 9 s/d 15, 19 s/d 24, 27 dan 28, 30 s/d 32 dan 34. Dalam ayat-ayat tersebut, apabila sudah ada anggaran yang berdekatan sudah dicabut namun tetap saja tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat diambil dari anggaran tak terduga. Untuk pos-pos itu, apabila sangat diperlukan, dapat juga dengan menggunakan anggaran pada ayat 16 dan 25.

III. Anggaran Pendapatan *Gemeente Batavia* untuk tahun kerja 1905 dengan tepat dapat dilaporkan sebagai berikut :

Perincian 1. Saldo lebih dari tahun kerja yang sudah lalu		Memori
Perincian 2. Jumlah keseluruhan dari pendapatan terpisah sebelum pemerintahan gemeente	f	355000,–
Perincian 3. Pemasukan yang terus menerus dari air artesis yang sudah lalu ..	f	10000,–
Perincian 4. Dari kuburan-kuburan umum :		
a. Saldo penerimaan langsung oleh gemeente	f	101000,–
b. Pendapatan karena adanya peraturan (Reglement) pada kuburan Eropa	f	31960,–

c. Pengakuan izin sampai dengan pemakaman dari kuburan-kuburan Bumiputera	f	9800,–
d. s.d.a. dari kuburan Kristen-Bumiputera	f	40,–
e. Bunga uang pesanan (dana-dana di kuburan Eropa)	f	2900,–.
Perincian 5. Pendapatan lain-lain		Memori
	f	510700,–

IV. Untuk hal-hal lain yang belum ditentukan, akan diputuskan secara terpisah dalam pengelolaan anggaran belanja yang akan datang dengan cara pembelian di bawah tangan peralatan yang sangat dibutuhkan, yang sebegitu jauh tidak dimintakan pada persediaan negara, melainkan dilakukan dengan mufakat yang baik dengan para pemborong.

Batavia, 18 Oktober 1905 Gemeente Batavia,

Krescher
Ketua

Kemajuan yang dicapai setelah pemerintah *gemeente* berjalan sekitar 20 tahun, dapat dikatakan merata di segala bidang, meliputi susunan organisasi pemerintahan, kelancaran administrasi & pelaksanaan kerja anggaran pendapatan, meningkatnya kesejahteraan umum, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

G. Perkembangan Kota

Pada tahun 1912 Dewan Kotapraja menyetujui rencana-rencana yang disusun oleh Maskapai Pembangunan dan Per-

kebunan "Gondangdia" untuk melaksanakan pembangunan prasarana-prasarana yang diperlukan, sehubungan dengan pembangunan perumahan, yaitu dalam membuat jalan-jalan dan saluran-saluran air buangan.

Dalam rangka penyediaan tanah-tanah bangunan, pemerintah kotapraja membeli tanah-tanah partikulir Menteng, Sentiong dan tanah yang terletak di sebelah menyebelah terusan Krukut, Jati Wetan dan Petojo.

Pemerintah kotapraja kemudian juga membeli tanah-tanah Gondangdia, Karet Duku, Bendungan Udik, Kramat Lontar I dan Jati Baru pada tahun 1920. Dengan demikian, Kotapraja telah memiliki tanah seluas 8.000.000 m2. Jumlah ini dari tahun ketahun semakin meningkat.

Salah satu sektor yang snagat menjadi perhatian pemerintah *Gemeente* ialah membuat dan memelihara taman-taman, yang pada saat itu sudah banyak jumlahnya di Batavia.

Dengan pemeliharaan yang cermat dan sungguh-sungguh, maka pada tahun 20-an wajah Batavia dan *Weltevreden* sedap untuk dipandang. Tempat-tempat seperti *Wilhelmiaprak* (kompleks mesjid Istiqlal sekarang), *Frombergspark* (terletak di depan Markas Besar Angkatan Darat sekarang), *Decapark* (terletak di depan istana Merdeka sekarang) dan *Burgemeester Bischopplein* (Taman Suropati sekarang) merupakan tempat-tempat rekreasi yang digemari penduduk kota.

Pembentukan sebuah badan yang disebut *Buwploeg* (terkenal dengan nama Pasar Boplo di Gondangdia sekarang) telah membuka kemungkinan membangunan Gondangdia Baru dan Menteng Baru.

Dari daerah Menteng Baru yang menjurus ke arah Pegangsaan, terdapat jalan yang sejuk dan nyaman. Dan di seberang jalan kereta api terdapat sebuah halte, yakni halte Pe-

gangsaan. Daerah di sekeliling halte tersebut sudah agak lama menjadi daerah yang baik, sehingga kemudian menjadi bagian kota yang ditempati oleh penduduk Inggris.

Beberapa puluh meter dari halte Pegangsaan tedapat sebuah jembatan melintang Kali Ciliwung. Di sudut kiri jalan dari arah jembatan Ciliwung, dalam suatu gugusan yang rindang, terdapat bangunan *Koning Willem III School,* sebuah HBS 5 tahun.

Perkembangan tersebut, yang diikuti dengan perbaikan perbaikan, semakin melebar ke arah Kramat, dan juga ke arah Cikini, di mana terdapat kolam renang dan kebun binatang, yang dilengkapi pula dengan taman-taman tempat rekreasi.

Dalam pada itu, perkembangan sarana lalu lintas untuk kereta api, trem uap, trem-listrik, mobil dan kendaraan-kendaraan yang lain, semakin pesat. Dari pusat kereta-api di Tanjung Priok-Batavia–Weltevreden, kemudian ditarik jaringan ke timur-barat, dan selatan. Meskipun perkembangan jaringan kereta-api tersebut tidak termasuk wewenang pemerintah *gemeente,* namun jelas mempunyai pengaruh terhadap Kotapraja Batavia.

Pengaruh yang baik memperlancar hubungan lalu-lintas antar-kota, sehingga perdagangan di Batavia semakin maju. Pengaruh yang menimbulkan masalah yang kompleks adalah mengalirnya penduduk dari daerah lain, sehingga menambah persoalan dalam bidang perumahan dan perkampungan.

Jaringan kereta-api yang terpenting pada waktu itu, seperti yang masih tampak hingga sekarang, terdiri atas 4 rangkaian :

1. Jalur dari Pelabuhan Batavia (Tanjung Priok) ke kota hilir (Batavia Lama, yang sekarang lazim disebut Stasion Jakarta Kota);
2. Jalur Tanjung Priok – *Bovenstad Weltevreden* dan *Voorstad Meester Cornelis.*

3. Jalur antara Stasion Kota – *Weltevreden.*
4. Sebuah jalur sinterban di lengkung kota sebelah timur, yang melingkar dan mencakup bagian atas dari kota lama.

Guna keperluan lalu-lintas lokal, tidak dipergunakan jalur-jalur kereta-api, melainkan trem uap yang diusahakan oleh *Nederlandesch–Indie Tramweg Mij,* dan trem-listrik yang diusahakan oleh *Bataviasche Electrische Tramweg Mij.*

Jaringan trem-uap menjelujur sepanjang *gemeente* sampai ke sebelah selatan *Meester Cornelis,* dan terbagi menjadi dua jalur, yakni Batavia – Kramat, dan Kramat – *Meester Cornelis.*

Trayek trem-trem tersebut dimulai dari *Kasteelplein* di Kota Lama lalu *Nieuwpoortstraat* (Jalan Pintu Besar sekarang) – sepanjang *Molenvliet West* (Jalan Gajah Mada sekarang) – Rijswijk (Jalan Veteran sekarang) – Posweg (Jalan Pos) –Waterlooplein (Lapangan Banteng sekarang) – Senen – Kramat – sepanjang (Jalan Pos ke arah *Meester Cornelis,* dan terakhir sampai di stasion yang terletak di ujung *Kerkstraat* (Jalan Gereja).

Sementara itu, eksploitasi trem-listrik meliputi 5 jalur :

Jalur 1 : Menteng – Kramat – Senen – *Vrijmeselaarweg* (Jalan Budi Utomo sekarang) – Gunung Sahari – Jakarta Kota – & kembali.

Jalur 2 : Menteng – *Willemslaan* (Jalan Perwira sekarang)– Harmoni – dan kembali.

Jalur 3 : Menteng – *Willemslaan* – *Vrijmetselaarweg* – dan kembali.

Jalur 4 : Menteng – Tanah Abang – Harmoni, dan kembali.

Jalur 5 : *Vrijmetselaarweg* – *Willemslaan* – Harmoni, dan kembali.

Dalam notula rapat tertanggal 27 Nopember 1905, terdapat suatu pembicaraan tentang usul dari residen Batavia kepada

Gemeente, yang menyarankan agar jalan-jalan di dalam wilayah *Gemeente Batavia,* hanya boleh dilalui oleh mobil saja. Pihak *Gemeente* tidak berkeberatan atas usul tersebut, asalkan peraturan tersebut tidak membahayakan lalu-lintas dan tidak menimbulkan kerugian; misalnya, karena pengangkutan yang terlalu berat, sehingga mempercepat kerusakan jalan. Hal itu masih menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan mengingat banyaknya mobil di Batavia, yang pada waktu itu sudah berjumlah sekitar 5000 buah. Dengan demikian banyaknya jumlah kendaraan, pemerintah *Gemeente* segera mengadakan perbaikan jalan-jalan dan pelebaran jembatan-jembatan. Di antara yang mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah adalah: jembatan Kramat, jembatan Pintu air, lapangan baru dan lapangan lama di dekat Harmoni, lapangan Glodok.

Setelah perbaikan-perbaikan materiil, pemerintah kotapraja juga berusaha menyusun peraturan lalu-lintas yang masih bersimpangsiur, untuk mencapai keseragaman.

Pemerintah kotapraja juga menyusun kekuatan-kekuatan yang harus diketahui oleh setiap petugas lalu-lintas, para pengemudi maupun orang-orang yang berjalan kaki. Adapun ketentuan-ketentuan lalu-lintas tersebut adalah :

1. Ke kiri : jika berpapasan dengan Eropa atau orang Belanda, di mana orang pada mulanya hendak menyimpang ke kanan – di dekat perjumpaannya.
2. Ke kanan : jika hendak melampaui.
3. Ke kiri : Apabila seseorang hendak didahului oleh orang lain yang berkendaraan, sehingga memerlukan jalan yang lapang; dan kepada yanghendak melampaui harus melakukannya dengan tanda-tanda yang jelas.

Mengenai aktivitas Pemerintah *Gemeente* Batavia secara lebih terperinci - yang dimulai sejak diangkanya *Burgemeester* sebagai penguasa tertinggi dalam Pemerintahan *Gemeente Batavia* pada tahun 1916 adalah sebagai berikut :

1. *Waterleiding*

Pusat *waterleiding* untuk wilayah *Gemeente Batavia,* yang terletak di Ciomas,dekat Bogor, pembuatannya sudah disetujui oleh sidang *gemeente* tanggal 21 Oktober 1918. Selesai dikerjakan dalam waktu empat tahun, dan dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1922.

2. *Malaria Bestrijding* (Pemberantasan Malaria)

Salah satu tugas Dinas Kesehatan Kotapraja adalah usaha pemberantasan malaria, yang merupakan penyakit rakyat. Sejalan dengan perbaikan kampung-kampung, maka dalam sidang *gemeente* tanggal 25 Februari 1918 telah diputuskan untuk membersihkan daerah sepanjang pantai dari sarang penyakit malaria, demi kesehatan wilayah *Gemeente Batavia.*

Guna dapat memperikirakan besarnya biaya pemberantasan malaria, maka pada tanggal 27 Januari 1919 beberapa orang anggota *Raad* meninjau pantai Batavia, Kali Angke, dan empang ikan di Sunter. *Gemeente* memutuskan untuk menambah biaya pengeringan rawa-rawa. Dengan peraturan No. 51 a tertanggal 21 Oktober 1920 (782) dipusutkan untuk mencabut hak-hak membuat empang-empang ikan di dalam kota Batavia, karena hal ini merupakan salah satu sebab menjalarnya penyakit malaria.

3. *Kampong Verbetering* (Perbaikan kampung)

Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kotapraja Batavia, perbaikan kampung termasuk persoalan

utama. Meskipun demikian, baru pada permulaan tahun 1922 dapat disusun rencana-rencana perbaikan yang sistematis.

Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kota praja dalam rangka perbaikan kampung ini adalah adanya sejumlah persil-persil dan tanah-tanah milik atau tanah-tanah partikulir yang luas. Oleh karenanya, untuk memulai pekerjaan memperbaiki kampung-kampung, pemerintah tidak sekedar menghadapi penduduk di dalam kampung, yang kebanyakan hanya sebagai penyewa-penyewa tanah atau sebagai pemilik tanah-usaha yang digarap dan ditanami; melainkan yang lebih sulit adalah menghadapi pemilik-pemilik yang sebenarnya, yang seringkali menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.

Dari fihak para pemilik tanah, ternyata mereka kemudian bersedia untuk menyerahkan pemilikan tanah-tanahnya kepada fihak *gemeente*. Setidak-tidaknya, mereka memberikan keleluasaan kepada fihak *gemeente* untuk mengatur jalan-jalan di kampung-kampung.

Akan tetapi guna menghadapi para pemilik tanah yang tidak bersedia memberikan bantuan, kotapraja mengeluarkan suatu ketentuan sebagai berikut : Jika pemilik tanah tidak bersedia memberikan bantuan kepada pemerintah yang akan memperbaiki jalan, maka perbaikannya harus dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan perbaikan jalan oleh pemerintah.

Kekuasaan pemerintah yang dipaksakan kepada para pemilik yang keras kepala, tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengenal musyawarah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan lanjutan di peraturan tadi, yang menyebutkan : Jika perbaikan jalan yang dilakukan oleh para pemilik tanah sudah memenuhi syarat-syarat *Wegen en Kampongverbetering,* maka kepada mereka di berikan penggantian biaya oleh pemerintah.

Pada tahap pertama (1922 – 1924), fihak Kotapraja tidak mengajukan permintaan subsidi; barulah pada perbaikan tahap kedua (1925 – 1927), permintaan itu diajukan. Dengan demikian, usaha perbaikan kampung-kampung ini, untuk pertama kalinya mendapat subsidi dari pemerintah pusat pada tahun 1929.

4. Tata Kota dan Sarananya

a. Bantuan Pembangunan Perumahan

Pada tahun 1928, pemerintah Kotapraja hanya dapat menyelenggarakan perbaikan area seluas 1,1 ha. Hasil yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini, rupanya sangat menggelisahkan pemerintah Kotapraja Batavia, lebih-lebih mengingat kedudukannya sebagai pelopor.

Untuk menghadapi kemungkinan dan kenyataan yang getir tersebut, maka pemerintah Kotapraja Batavia pada tanggal 22 April 1928 mengambil suatu keputusan yang menyatakan, bahwa perbaikan Kampung Sentiong dihentikan untuk sementara waktu. Pemerintah mengalihkan perhatian kepada rencana membangun rumah-rumah yang bagus dan kuat (rumah batu permanen) di tanah bangunan di daerah Menteng dan Jatibaru, yang akan disewakan atau dijual.

Menurut rencana tahun 1918, setelah pembangunan di Jatibaru selesai, akan segera menyusul pembangunan rumah-rumah di daerah Kemayoran, Kali Pasir (Pengarengan), Jembatan Lima, dan Sawah Besar. Akan tetapi, karena timbulnya musibah kebakaran rumah-rumah penduduk di daerah Kramat Kwitang, rencana tersebut terpaksa agak mengalami perubahan.

Baik pemerintah kotaparaja maupun pemerintah pusat (gubernemen), memilih kebijaksanaan untuk terlebih dahulu menunjang usaha "Kramat-Kwitang fonds", yang berdiri tidak

lama sesudah peritiwa kebakaran, dengan memberikan sejumlah modal.

Pada tahun 1923 "Kramat Kwitang fonds" bergabung dengan "Jubileum fonds"–. Pada mulanya, "Kramat-Kwitang fonds" dipimpin oleh sebuah *Raadscommissie*, dan kemudian oleh *Commissie voor Grod-en Woningzaken*. Akan tetapi sesudah bergabung dengan "Jubileum fonds", pimpinan dipegang langsung oleh dewan walikota dan pembantu-pembantunya.

Oleh karena keadaan kerja "Jubileum fonds" ternyata lebih luas daripada "Kramat Kwitang fonds", maka sejak tahun 1924 lembaga tersebut tidak sekedar memberikan bantuan di daerah bebas kebakaran. Dengan sistem uang muka yang dijalankannya, "Jubileum fonds" dapat melebarkan sayapnya.

Dalam rangka perluasan usaha itu, pertama-tama "Jubileum fonds" ikut membangun kembali rumah-rumah di daerah lain. Setelah itu, juga ikut membangun kembali rumah-rumah kecil. Bahkan akhirnya pembangunan rumah penduduk di wilayah *Gemeente Batavie* hampir semuanya dikerjakan oleh "Jubileum fonds", dengan kemajuan yang terus menaik.

Untuk memperlancar pekerjaan, pada tanggal 1 Mei 1927 walikota memutuskan untuk membentuk *"Administrateur van het Jubileum fonds"*. Mereka yang ingin memperoleh rumah dengan sistem angsuran, terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada lembaga ini.

Guna mempercepat jalannya pembangunan perumahan, pada tahun 1928 pemerintah *gemeente* menyediakan pinjaman uang dengan bunga sebesar 8% setahun, yang pada tahun 1929 dinaikkan menjadi 10%. Dengan cara ini, pembangunan rumah-rumah penduduk ternyata berjalan semakin lancar. Pada akhir tahun 1929 sudah selesai dibangun 175 rumah di tanah *Gemeente*, 52 rumah di tanah *gubernement*, dan 65 rumah di atas tanah partikulir.

b. N.V. "Volkhuisvesting te Batavia"

Di dalam sidangnya tanggal 13 Maret 1924, *Gemeenteraad Batavia* telah menetapkan suatu azas bahwa : untuk melanjutkan tugas pembangunan perumahan penduduk, akan ditunjuk sebuah NV *(Naamlooze Venootschap* = Perseroan tak bernama).

Atas restu Gubernur Jenderal Mr. A.C.D. de Graaf melalui surat keputusan tertanggal 19 Oktober 1926 No. 51, telah ditunjuk dan ditetapkan NV. "Volkhuisvesting te Batavia". Penunjukkan ini dilakukan dengan akte notaris tertanggal 10 September 1926.

Rencana kerja NV diputuskan oleh sebuah dewan komisaris dengan persetujuan direksi, yang antara lain berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan bangunan pada tanah-tanah yang pantas untuk membangun perumahan yang kecil.
2. Pinjaman kepada perorangan dan lembaga-lembaga yang hendak mendirikan rumah dari bantuan keuangan.
3. Pinjaman-pinjaman yang merupakan bantuan, hendaknya ditentukan berdasarkan rencana pembangunan yang ekonomis, sehingga untuk rencana-rencana yang biasa, tidak usah menggunakan tenaga-tenaga arsitek partikulir.
4. Perumahan penduduk harus dibangun sendiri (oleh N.V.).

Setelah rencana-rencana dipadang cukup matang, maka dewan komisaris dan direksi memutuskan untuk mulai mengerjakan borongan yang pertama, yaitu sebuah komplek di Petojo Ilir, dekat Gang Houber. Borongan kedua ialah komplek perumahan di dekat markas Barisan Pemadam Kebakaran. Menyusul mendirikan komplek perumahan Petojo; dan kemudian membangun rumah-rumah yang diadakan untuk disewa.

Perumahan penduduk Eropa di tanah bangunan *Gemeente Batavia,* di Gondangdia, dan di Jalan Gereja Theresia, yang

berjumlah 64 buah rumah batu, dibangun antara tahun 1927 – 1928.

Kemajuan-kemajuan yang terjadi di Batavia ini telah menarik banyak sekali pendatang dari desa-desa untuk mencari pekerjaan. Pesatnya pembangunan perumahan penduduk juga ikut melipatgandakan kedatangan kuli-kuli bangunan ke Batavia. Atas dasar inilah, dewan komisaris dan direksi beserta N.V. "Volkhuisvesting te Batavia" merasa perlu untuk membuat sebuah perkampungan khusus sebagai tempat penampungan kuli-kuli.

c. Tata Perumahan

Para pemegang saham N.V. "Vokhuisvesting te Batavia", dewan komisaris dan direksi, dalam salah satu sidangnya telah mengambil satu keputusan : memisahkan secara jelas antara biaya & subsidi pinjaman yang diberikan oleh gubernemen dalam hal tata pembangunan perumahan penduduk. Dewan komisaris dan direksi juga menetapkan secara definitif, bahwa tata-pembangunan perumahan sepenuhnya menjadi wewenang *gemeente.*

Untuk selanjutnya, mengenai tata perumahan ini akan diadakan perbaikan yang sistematis, dengan mengikhtisarkan kebutuhan bangunan di wilayah *gemeente* menjadi kelompok-kelompok penduduk yang berbeda-beda, terutama bagi penduduk Bumiputera.

5. Dinas Kesehatan dan Pengawasan Gizi

Sejalan dengan usaha-usaha Pemerintah *Gemeente Batavia* dalam rangka perbaikan-perbaikan kampung dan pembangunan pembangunan rumah penduduk yang memenuhi syarat-syarat kesehatan maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat.

Pekerjaan-pekerjaan yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut :

a. Poliklinik

Semua poliklinik yang harus buka tiap hari dan menerima pasien-pasien, dalam waktu seminggu mendapat giliran dokter dua kali. Yang tetap berada di tempat ialah seorang juru-rawat, seorang mantri *verpleger* dan dua orang opas.

b. Perawatan sekolah-sekolah

Sejak Batavia menjadi wilayah *gemeente, perawatan sekolah-sekolah menjadi tanggungjawab Dinas Kese*

Sejak Batavia menjadi wilayah *gemeente,* perawatan sekolah-sekolah menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan *Gemeente.*

c. Ziekenvervoer (Pengangkutan Pasien)

Jika disuatu tempat atau kampung ada orang sakit yang memerlukan perawatan di C.B.Z. *(Centrale Burgerlijke Ziekenrichting),* maka pengangkutannya menjadi tanggungjawab Dinas kesehatan *Gemeente.*

d. Pemeriksan Kesehatan
e. Kendaraan Jenazah
f. Pemeriksaan pada waktu ada penyakit berjangkit, dan pencegahan dengan injeksi
g. Pencatatan jiwa dan Vaksinasi cacar
h. Vaksinasi typhus
i. Pemberantasan malaria di Tanjung Priok
j. Pemeriksaan terhadap : air minum, asam arang pada minuman, pabrik es, kolam-kolam renang di Batavia
k. Pemeriksaan pada pembakaran roti
l. Pengawasan paa losmen-losmen dan warung-warung

Sehubungan dengan tugas pengawasan gizi, maka yang masuk dalam lingkungan tugas tersebut adalah :

1) Pengawasan kandang dan peternakan babi
2) Pemeriksaan roti
3) Pemeriksaan susu
4) Perbaikan-perbaikan pasar.

Khusus mengenai perbaikan pasar-pasar, Pemerintah Kotapraja Batavia telah menegaskannya dalam peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Salah satu pasal dari peraturan tersebut berbunyi : Jika masyarakat benar-benar menginginkan keadaan yang semakin baik dan suatu pembaharuan yang lebih besar dalam bidang kesehatan, maka penghidupan dan keadaan di pasar-pasar haruslah diperhatikan benar-benar dengan cara terus-menerus diperbaiki dan diperbaharui.

Anjuran pemerintah tersebut cukup kuat alasannya dan juga disertai dengan bukti tindakan yang nyata. Di dalam Anggaran Belanja *Gemeente Batavia* dari tahun ke tahun (mulai tahun anggaran 1906) dapat dilihat, bahwa *Herstelling – Verbetering – Vernieuwing* (Pemulihan – Perbaikan – Pembaharuan) pasar-pasar, selalu memperoleh perhatian pemerintah.

6. Pendidikan dan Pengajaran

Pada tahun 30'an di Kota Batavia terdapat semua tingkat perguruan. Dari yang paling rendah *(Volkschool)* sampai yang paling tinggi, misalnya RHS *(Rechthoogeschool)* = Fakultas Hukum) yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924, dan kemudian STOVIA *(School tot Opleiding van Indische Artsen* = Sekolah Dokter Tinggi) yang dibuka pada tahun 1927.

Namun demikian, perguruan-perguruan tersebut sebagian besar bukan milik pemerintah *gemeente*. Sampai pada tahun 1929, *gemeente* hanya membawahi perguruan-perguruan atau sekolah sebagaimana tercantum berikut ini :

Tahun	Biro khusus	HIS	HCS	ELS	Schakel schoolen	VLK schl.	Jumlah
1919	–	1	1	–	–	–	2
1920	1	1	2	–	–	–	4
1921	1	1	2	–	–	3	7
1922	1	2	2	1	–	6	12
1923	1	2	2	1	-	8	14
1924	1	2	2	1	1	8	15
1925	1	2	2	1	1	10	17
1926	1	2	2	1	1	10	17
1927	1	2	2	1	1	10	17
1928	1	2	2	2	2	11	20
1929	1	2	2	2	2	14	23

Catatan :

HIS = Hollandsch Inlandsche School
ELS = Europeesche Lagere School
HCS = Hollandsch Chineesche School
Vlk sch. = Volkschool

Pada tanggal 22 Nopember 1926, Burgemeester Batavia, Mr. A. Meyroos beserta seluruh staf pimpinan *Gemeenteraad,* telah mengajak para wartawan meninjau hasil-hasil kerja pemerintah *gemeente.* Peninjauan dilakukan terhadap sekolah-sekolah seperti tersebut di atas.

Dua buah *Volkschool* yang ditinjau dari sejumlah sepuluh buah sekolah, yakni *Volkschool* Kampung Lima dan Gang Toa Pekong, ternyata sekolah yang hanya terdiri dari 3 ruangan kelas yang kebanyakan bangku-bangkunya kosong. Menurut perkiraan, semua atau seluruh *Volkschool Gemeente* hampir sama saja keadaannya, yakni bangku-bangkunya yang kosong, karena tidak ada minat bersekolah.

Seorang *opziener* (penilik sekolah) bumiputera menjelaskan, bahwa memang demikianlah keadaan *Volkschool* seluruhnya. Hal ini dikarenakan bagi Kota Batavia *Volkschool* tidak berharga, sehingga lebih baik dihapuskan, dan diganti menjadi sekolah Melayu saja.

Namun demikian, dari tahun ke tahun *Volkschool Gemeente* yang tidak berharga itu jumlahnya ternyata semakin bertambah banyak.

Guru-guru tingkatan sekolah dasar, yang mengajar di sekolah-sekolah *Gemeente Batavia* pada tahun 1929 berjumlah 99 orang, terdiri atas 43 guru Eropa, 52 guru bumiputera, dan 4 orang guru Cina. Sedangkan jumlah sekolah ada 23 buah, yang mendidik 3638 murid sekolah.

Dengan meningkatnya sekolah-sekolah, maka setiap tahun, Anggaran Pengajaran dan Pendidikan *Gemeente* meningkat terus. Demikian keadaan bidang pendidikan dan pengajaran yang dihadapi oleh *Gemeente Batavia* pasa masa-masa pemerintahannya di wilayah Hindia-Belanda ini.

H. Pembentukan Jakarta Tokubetsu Si

Sejarah pemerintahan Kota Jakarta menempuh suatu fase baru lagi, dengan berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda yang digantikan oleh pemerintahan balatentara Jepang sejak bulan Maret tahun 1942.

Dalam bulan Agustus 1942, Panglima Besar Balatentara Jepang mengeluarkan Undang-Undang 1942 no. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Peraturan ini merupakan peraturan perundangan desentralisasi Jepang, yang mengubah sistem desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda.

Menurut pasal 5 Undang-Undang no. 27 tersebut, terbuka kemungkinan bagi dibentuknya suatu daerah swatantra, yang

dinamakan *Tokubetsu Si.* Daerah ini ditetapkan secara khusus oleh *gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang). *Tokubetsu Si* merupakan suatu kota yang sangat penting dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Di dalam Undang-Undang no. 28 yang ditetapkan oleh panglima besar balatentara Jepang, telah ditentukan bahwa nama dan daerah *Tokubetsu Si* ditetapkan oleh *gunseikan.*

Aparatur pemerintahan *Tokubetsu Si* terdiri atas seorang *Tokubetsu Sityoo* (Kepala *Tokubetsu Si*) serta beberapa *Zyoyoku* (Wakil Kepala *Tojubetsu Si*), yang juga diangkat oleh *gunseikan.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang no. 27 dan no. 28 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan keputusan pembesar Pemerintah Balatentara Jepang tanggal 8 Agustus 1942, *Stadsgemeente Batavia* warisan Pemerintah Hindia Belanda ditetapkan ataupun diganti menjadi sebuah *Tekubetsu Si.* Luas wilayah Tokubetsu Si ini sama seperti wilayah *Staadsgemeente Batavia* pada masa lalu.

Susunan organisasi *Jakarta Tokubetsu Si* terdiri atas *Sityookanboo* (Sekretariat) dan *Kyoku* (Kantor).

Sityokanboo melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan :

1. Hal-hal yang termasuk urusan rahasia
2. Urusan surat-menyurat

Sedangkan *Kyoku* terdiri dari :

1. *Soomukyoku* (Kantor Urusan Umum)
2. *Keizaikyoku* (Kantor Urusan Ekonomi)
3. *Kyookukyoku* (Kantor Urusan Pengajaran)
4. *Kooseikyoku* (Kantor Kemakmuran dan Kesehatan)
5. *Koomukyoku* (Kantor Pekerjaan Umum)

Untuk melancarkan jalannya pemerintahan, wilayah *Jakarta Tokubetsu Si* dibagi menjadi 7 bagian yang disebut *siku,* yakni :

1. Penjaringan Siku,
2. Manggabesar Siku,
3. Tanjung Priok Siku,
4. Tanah Abang Siku,
5. Gambir Siku,
6. Pasar Senen Siku,
7. Jatinegara Siku.

Hingga berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945, Jakarta merupakan satu-satunya *Tokubetsu Si* di Pulau Jawa.

I. Pembentukan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, terlepas dari segala ikatan sub-ordinasi kepada bangsa lain.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu dinyatakan, bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, sekaligus bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang ini sendiri didasarkan atas permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Lebih jauh, penjelasan resmi atas pasal tersebut menyatakan, bahwa daerah Indonesia akan dibagi ke dalam propinsi; sedangkan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa sistem otonomi dan desentralisasi yang akan dijalankan oleh Negara Republik Indonesia, akan berbeda dengan sistem pada masa pendudukan Jepang.

Namun demikian, Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan pula, bahwa semua badan negara dan peraturan yang ada, masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar tersebut.

Sejalan dengan telah adanya pemerintahan nasional di pusat yang berkedudukan di Kota Jakarta, maka untuk pemerintahan daerah kota tersebut dikehendaki pula adanya pemerintahan daerah yang bercorak nasional. Oleh karena itu, nama *Jakarta Tokubetsu Si* diganti dengan *Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.*

Demikianlah, sementara belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat, pimpinan atas pemerintahan daerah kota Jakarta dijalankan oleh Suwirjo (pemimpin umum), Bagindo Dahlan Abdullah (wakil pemimpin umum) dan Suratno Sastroamidjojo (sekretaris).

Pada tanggal 29 September 1945 Suwirjo dengan resmi diangkat sebagai walikota Jakarta oleh presiden Republik Indonesia.

Susunan aparatur kepegawaian Pemerintahan Nasional Kota Jakarta terdiri dari sejumlah jawatan, yakni :

1. Jawatan Sekretariat
2. Jawatan Tata Keuangan
3. Jawatan Pamongpraja

J. Pemerintahan Rangkap

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, ternyata tidak dapat berjalan dengan

lancar. Hal ini disebabkan mendaratnya tentara pendudukan Sekutu di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Dengan pendudukan tentara Sekutu atas beberapa wilayah kota Jakarta, maka di kota ini terdapat dua pemerintahan, yakni Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Militer Sekutu.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 Panglima Tentara Sekutu di Jawa, Madura, dan Bali Lombok mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan, bahwa Kota Jakarta berada di bawah penilikan pemerintahan militer Sekutu, dengan batas-batas wilayahnya :

1. Di sebelah barat : Banjirkanal,
2. Di sebelah selatan : Banjirkanal-jalan kereta api dari barat ke timur, termasuk bagian Jatinegara sebelah selatan,
3. Di sebelah timur : Kali Buaran dan Kali Cakung, terus ke arah utara,
4. Di sebelah utara : Daerah Tanjung Priok dan Kampung Koja.

Pemerintah Nasional Kota Jakarta masih tetap berdiri dan menjalankan tugas kekuasaannya, namun penyelenggaraan pemerintahan itu tidak dapat berlangsung dengan lancar, karena adanya pemerintahan rangkap dalam kota itu.

Agar terdapat koordinasi yang baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jakarta dapat berjalan dengan sebaik-baiknya maka pemerintahan nasional Kota Jakarta mengadakan hububngan dan kerjasama dengan pemerintahan militer Sekutu.

Demikianlah, pada tanggal 21 September 1945 dibentuklah sebuah Panitia Penghubung *(Contact Committee)* yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil pemerintahan nasional dan pemerintahan militer Sekutu.

Selama waktu itu, Pemerintah Hindia Belanda telah dapat memperkokoh kedudukannya di beberapa bagian wilayah Indo-

nesia, sehingga pada waktu tentara Sekutu ditarik pulang, maka pihak Belandalah yang menggantikan Pemerintah Militer Sekutu. Dengan demikian, pemerintahan rangkap di Kota Jakarta tetap berlangsung, yaitu oleh pemerintahan nasional dan Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mulai melancarkan serangan agresinya yang pertama untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemeintah Republik Indonesia. Demikian pula, kekuasaan-kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia, yang masih ada di Kota Jakarta, tidak terkecuali, ikut ditumpas. Walikota Jakarta Suwirjo dan beberapa pejabat lainnya ditangkap Gedung Balai Kota diduduki dengan kekerasan. Seluruh kekuasaan di Kota Jakarta kini berada di tangan Belanda.

Dengan didudukinya balai kota dan ditawannya walikota itu, maka berakhirlah sejarah Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Dengan ini berakhir pulalah pemerintahan rangkap di Kota Jakarta.

K. *Stadgemeente Batavia* Dalam Masa Pemerintahan *Pre-Federal*

Sejak bulan Maret 1948, penyelenggaraan pimpinan umum pemerintahan daerah *Stadgemeente Batavia,* termasuk pembuatan *veror deningen* (peraturan perundangan)-nya, berada di dalam tangan *Resident Hoofs Tijdelijke Bestuursdienst Batavia* Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari dilakukan oleh *Assistent-Resident Kota.*

Pada saat itu di pusat pemerintahan sedang dilakukan usaha-usaha persiapan ke arah pembentukan suatu Negara Federal Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang dikendalikan oleh letnan gubernur jenderal bersama-sama dengan *Raad van Departments hoofden* (Dewan Kepala-kepala Departemen),

berusaha menciptakan atau mengakui berdirinya bermacam-macam negara/satuan kenegaraan di bekas wilayah Republik Indonesia yang telah didudukinya itu.

Untuk menyatakan kepada bangsa Indonesia, bahwa pihak Belanda bersungguh-sungguh menginginkan adanya suatu negara federal Indonesia, maka pada tanggal 9 Maret 1948 oleh pihak Belanda dibentuklah *Voorlopige Federale Regeering van Indonesie* (Pemerintah Federal Sementara atau Pemerintah Pre Federal).

Selain usaha-usaha pembentukan Pemerintah Pre-Federal dan negara-negara bagian yang kelak akan merupakan Negara Federal Indonesia, pada waktu itu direncanakan juga adanya lingkungan wilayah yang kelak akan menjadi Distrik Federal, yakni daerah ibukota dari negara federal yang tidak termasuk dalam lingkungan salah satu negara bagiannya, melainkan langsung berdiri di bawah kekuasaan pemerintah federal.

Pilihan jatuh kepada Kota Jakarta yang sejak dulu merupakan pusat politik, ekonomi dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, mengingat kemungkinan terjadinya perkembangan yang besar pada ibukota federal itu, maka wilayah Kota Jakarta harus ditambah dengan wilayah-wilayah sekelilingnya.

Demikianlah, pada tanggal 11 Agustus 1948 wilayah *Stadsgemeente Batavia* beserta daerah-daerah di sekitarnya, dibebaskan dari pengaruh dan kekuasaan suatu negara bagian tertentu.

Batas-batas wilayah dari calon Distrik Federal itu adalah :

1. Di sebelah barat : Kali Cisadane (dengan daerah kecil di seberangnya dekat Tanggerang);
2. Di sebelah timur: Kali Cileungsi dan Kali Bekasi (dengan daerah kecil di seberangnya dekat Kota Bekasi);
3. Di sebelah selatan : Batas-batas selatan *onder-district on*

der-district Parung, Depok, Cibinong, dan sebagian Citeureup;)

4. Di sebelah utara : Pulau Seribu.

Perubahan-perubahan tersebut tidaklah mempengaruhi kedudukan dan kelangsungan *Stadsgemeente Batavia.* Pemerintahan daerah Kota Jakarta masih tetap dijalankan oleh dwipejabat, yakni *Resident Hoofd Tijdelijke Bestuurdienst* dan *Assistent-Resident* Kota.

Pada tanggal 25 Agustus 1948 Pemerintah Belanda menetapkan suatu peraturan baru yang dinamakan *Ordonaantie Tijdelijke Voorziningen Bestuur Stadsgemeenten Java* (Ordonansi tentang pengaturan sementara terhadap aparatur pemerintahan *stadsgemeente* di pulau Jawa).

Atas dasar ordonansi itu, wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia, yang sejak tanggal 3 Nopember 1948 menggantikan jabatan letnan gubernur jendral, menetapkan suatu keputusan yang baru, yang membentuk kembali alat-alat perlengkapan baru yang akan menyelenggarakan tugas kekuasaan *Stadsgemeente Batavia.*

Lebih jauh, wakil tinggi mahkota Belanda kemudian menetapkan, bahwa untuk *Stadsgemeente Batavia,* semua wewenang, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, yang menurut peraturan perundangan yang masih berlaku berada di dalam tangan aparatur pemerintahan *stadsgemeente,* kini dijalankan oleh :

1. *Stadbestuursraad* (Majelis Pemerintahan Kota Jakarta)
2. *College van dagelijks bestuur* (Badan Pemerintahan Harian)
3. *Burgemeester*

Dalam bulan Pebruari 1949 dikeluarkanlah *Ordonantie Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden,* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1949.

Menurut ordonansi tentang susunan pemerintahan Batavia dan sekitarnya itu, wilayah yang dicadangkan untuk menjadi Distrik Federal ditetapkan sebagai satuan wilayah dengan nama *Gewest Batavia en Ommelanden.* Pemerintahan atas *gewest* ini dilakukan oleh seorang gubernur atas nama pemerintah pusat, dengan berkedudukan di Kota Jakarta.

Di bawah Gubernur *Gewest Batavia en Ommelanden* terdapat 3 pejabat yang bertanggungjawab kepadanya, yaitu :

1. *Burgemeester* dari *Stadsgemeente Batavia* yang diserahi kekuasaan pemerintahan pamongpraja;
2. *Resident* dari *Residentie Ommelanden van Batavia* (Karesidenan daerah-daerah sekitar Jakarta), yang berkedudukan di Depok; dan
3. Wedana dari Distrik Penjaringan, yang ditugaskan menjalankan pemerintahan untuk wilayah Pulau Seribu.

Lebih lanjut diatur pula pembagian wilayah administratif yang baru dari lingkungan wilayah *Gewest Batavia en Ommelanden* tersebut, yang terdiri atas:

1. Wilayah dari *Stadsgemeente Batavia;*
2. *Residentie Ommelanden van Batavia;* dan
3. *Onderdistrict Duizend Eilanden* (Pulau Seribu).

Wilayah Stadsgemeente Batavia dibagi dalam 4 distrik, dan masing-masing distrik dibagi dalam beberapa *onderdistrict,* yakni :

1. *District* Matraman, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Senen;
   b. Onderdistrict Salemba;
   c. Onderdistrict Matraman; dan
   d. Onderdistrict Kampung Melayu.
2. *District* Gambir, dibagi dalam :
   a. Onderdistrict Gambir;

b. Onderdistrict Tanah Abang; dan
c. Onderdistrict Petamburan.

3. District Penjaringan, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Manggadua;
   b. Onderdistrict Sawah Besar;
   c. Onderdistrict Penjaringan; dan
   d. Onderdistrict Krukut.

4. *District* Tanjung Priok, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Tanjung Priok; dan
   b. Onderdistrict Kemayoran.

Residentie Ommelanden van Batavia dibagi dalam :

1. *District* Tanggerang Ilir, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Cengkareng;
   b. Onderdistrict Batuceper; dan
   c. Onderdistrict Teluknaga

2. *District* Tanggerang Udik, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Tanggerang;
   b. Onderdistrict Cipondoh; dan
   c. Onderdistrict Serpong.

3. *District* Kebayoran, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Kebayoran Ilir;
   b. Onderdistrict Kebayoran Udik;
   c. Onderdistrict Kebonjeruk;
   d. Onderdistrict Celeduk; dan
   e. Onderdistrict Ciputat.

4. *District* Depok, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Depok;
   b. Onderdistrict Parung;
   c. Onderdistrict Gunugn Sindur; dan
   d. Onderdistrcit Sawangan.

5. *District* Bekasi, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Bekasi;
   b. Onderdistrict Babelan;
   c. Onderdistrict Cilincing; dan
   d. Onderdistrict Pulau Gadung.
6. *District* Kramatjati, dibagi dalam :
   a. *Onderdistrict* Pasar Minggu;
   b. Onderdistrict Mampang Prapatan;
   c. Onderdistrict Pasar Rebo; dan
   d. Onderdistrict Pondok Gede.
7. *District* Cibinong meliputi :
   a. *Onderdistrict* Cibinong;
   b. Onderdistrict Citeureup; dan
   c. Onderdistrict Cimanggis.

Demikianlah hal-ihwal *Stadgemeente Batavia* dalam masa Pemerintah Pre-Federal. Hingga saat terjadinya Pengakuan Kedaulatan oleh kerajaan Belanda atas Negara Republik Indonesia Serikat, keadaan masih berlangsung seperti tersebut di atas.

L. Kotapraja Jakarta Raya

1. Masa Republik Indonesia Serikat

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsunglah pemulihan kedaulatan Indonesia dari tangan Kerajaan Belanda kepada bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, berdirilah Republik Indonesia Serikat, sebagai suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.

Dengan berdirinya Negara Federal Indonesia itu, maka *Gewest Batavia Ommelanden* menjadi suatu Distrik Federal. Pemerintahan atas Distrik Federal tersebut dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan kemudian dalam Undang-Undang Federal.

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 28 Februari 1950 ditetapkan, bahwa sambil menanti peraturan lebih lanjut, maka semua kekuasaan-kekuasaan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban serta semua urusan dan pelaksanaan, yang menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan Dewan Perwakilan Kota dan *College van Burgemeester en Wehouders* dari *Haminte,* kota Jakarta - untuk sementra - diselenggarakan oleh walikota.

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang walikota ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat melakukan usaha-usaha untuk membentuk suatu majelis yang baru.

Dalam suatu pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dengan pelbagai partai politik dan organisasi lain, disetujui pembentukan sebuah Panitia Pembaharuan Majelis Pemerintahan Kota Jakarta. Panita ini juga dikenal dengan nama "Panitia Tujuh". Panitia ini bertugas untuk membentuk sebuah majelis baru yang di dalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan aliran-aliran lainnya yang dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat kota Jakarta pada saat itu.

Pada tanggal 9 Maret 1950 tugas panitia telah selesai, dan dengan demikian terbentuklah Majelis Pemerintahan Kota Jakarta.

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, aparatur pemerintahan daerah Kota Jakarta diubah menjadi :

a) Dalam Kotapraja Jakarta, semua tugas kekuasaan dan urusan serta pelaksanaan lainnya yang menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan pemerintahan kotapraja, kini dijalankan oleh :

   a. suatu Dewan Perwakilan Kota Sementara;
   b. suatu Badan Pemerintahan Harian; dan
   c. Walikota.

b) Dewan Perwakilan Kota Sementara terdiri dari atas 25 anggota. Walikota menjadi anggota merangkap ketuanya. Anggota-anggota lainnya diangkat oleh menteri dalam negeri.

c) Badan Pemerintahan Harian terdiri dari walikota sebagai anggota merangkap ketua dan 4 orang anggota lainnya.

d) Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian, dan walikota, dibebani tugas kekuasaan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berada dalam tangan *Stadsgemeenteraad, College van Burgemeester en Wehouders* dan *Burgemeester.*

e) Desan Perwakilan Kota Sementara dan Badan Pemerintahan Harian harus meletakkan jabatannya pada saat Dewan Perwakilan Kota yang dibentuk dengan jalan pemilihan umum, mulai memangku jabatannya, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950.

2) Pembentukan Kotapraja Jakarta Raya

Pada tanggal 13 Mei 1950 Pemerintah Republik Indonesia Serikat menetapkan suatu undang-undang darurat, yang dinamakan Undang-Undang Pemerintah Jakarta Raya. Undang-undang ini mengatur hal-ihwal pemerintahan atas ibukota Jakarta.

Menurut undang-undang itu, pemerintahan Kota Jakarta dijalankan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, oleh seorang walikota.

Mengenai kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah swatantra, dalam undang-undang federal tersebut di atas ditentukan, bahwa pemerintahan daerah tersebut dengan wilayah yang baru dinamakan Kotapraja Jakarta Raya.

Keseluruhan hal yang berhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban serta pekerjaan-pekerjaan dari

Kotapraja Jakarta Raya, dijalankan oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia Serikat. Jadi, pemerintahan daerah Kota Jakarta kini berada di bawah pengawasan menteri dalam negeri Republik Indonesia Serikat.

Susunan aparatur pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya masih tetap terdiri dari Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian, dan walikota. Dalam hal ini, Walikota Jakarta mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang pertama adalah sebagai pejabat pemerintah pusat (Republik Indonesia Serikat), yang di dalam tangannya terkumpul tugas kekuasaan yang sebelumnya dijalankan oleh gubernur distrik Federal, residen asisten residen dan bupati. Sedangkan fungsi yang ke-dua adalah sebagai organ pemerintahan daerah yang di dalam dirinya ditemui kedudukan sebagai ketua merangkap anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara maupun Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya.

Lebih jauh, nama "Kotapraja Jakarta Raya" tetap digunakan untuk menyebut daerah swatantra, yang di dalam perjalanan sejarahnya mengenal sejumlah sebutan, berturut-turut mulai dari *Gemeente Batavia,* menjadi *Stadsgemeente Batavia,* lalu *Jakarta Tokubetsu Si,* dan selanjutnya Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Perkataan "kotapraja" sendiri sudah mulai digunakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Maret 1950 untuk pengertian kata "otonom".

BAB II

KEADAAN PENDUDUK DAN PEMUKIMAN KOTA BATAVIA – JAKARTA

A. Keadaan pada masa Stadsgemeente Batavia

Menurut sensus yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1930, komposisi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah *Stadsgemeente Batavia* adalah sebagai berikut :

Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
Pribumi	207.926	201.729	409.655
Eropa	19.178	17.898	37.076
Cina	44.936	33.879	78.815
Orang Timur Asing yang lain	3.977	3.492	7.469
J u m l a h	276.017	256.998	533.015

Luas wilayah *Gemeente Batavia* yang dihuni oleh sejumlah 533.015 orang itu meliputi sekitar 155 kilometer persegi.

Daerah seluas itu terdiri dari 3 bagian besar. Pertama, bagian utara yang biasa disebut *Daerah Inti Batavia* yang didirikan oleh Jan Pieterzoon Coen, tempat pusat perdagangan yang besar-besar. Kedua, bagian tengah, yang terdiri atas wilayah-wilayah *Noordwijk, Rijswijk,* Pasar Baru, tempat beradanya toko-toko, hotel-hotel, bar-bar dan tempat-tempat hiburan. Yang ke-tiga ialah bagian selatan, tempat kantor-kantor pemerintahan pusat dan kotapraja serta rumah-rumah tempat tinggal penduduk.

Namun demikian, pembagian tersebut pada hakekatnya bersifat relatif. Misalnya, di daerah utara yang juga disebut *Oud-Batavia* selain perdagangan besar, ternyata juga menjadi tempat perdagangan-perdagangan kecil.

Dari segi komposisi penduduk, orang-orang Eropa terdiri dari orang-orang Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, Austria, Swedia, Swiss, dan tentunya orang-orang Belanda – sebagai mayoritas.

Penduduk pribumi atau bumiputera yang berdiam di daerah *Gemeente Batavia* juga terdiri dari bermacam-macam golongan, seperti Sunda, Madura, Bugis, Jawa, Ambon, Menado, Timor, dan lain-lain, di samping penduduk asli Batavia.

Penduduk pribumi yang tinggal di pusat kota sebagian besar hidup berdampingan dengan orang-orang Eropa atau Cina. Mereka kebanyakan menjadi unsur dalam pekerjaan orang Eropa dan Cina, baik bekerja sebagai pembantu rumah-tangga, kusir, sopir, pelayan kantor, maupun bekerja di kantor gubernemen atau gemeente.

Selain bekerja untuk orang lain, penduduk bumiputera ada pula yang melakukan usaha wiraswasta. Misalnya saja sebagai penjahit, tukang sepatu, tukang kayu, pedagang buah-buahan, pedagang ikan, dan sebagainya. Mereka ini biasanya tinggal di kampung-kampung yang berdekatan dengan tempat tinggal orang-orang Eropa.

Di antara penduduk orang-orang Timur Asing, yang paling besar jumlahnya adalah orang-orang Cina. Bagi orang-orang Cina pendatang, mereka biasanya disebut dengan istilah *Singkek,* sedangkan orang-orang Cina yang lahir di tanah perantauan, biasanya disebut *peranakan.*

Pada mulanya, orang-orang Cina banyak yang tinggal di kampung-kampung dan berkumpul dengan penduduk asli. Namun, karena adanya *Wijken-Stelsel* yang dikeluarkan pada tahun 1919, mereka harus meninggalkan rumahnya yang lama, untuk berkumpul menjadi satu dengan sesama bangsanya. Hal ini mengakibatkan munculnya sebuah *wijk* atau bagian khusus yang ditempati oleh orang-orang Cina. Dengan demikian, muncullah Kampung Cina.

Golongan Cina ini terutama hidup dari perdagangan. Mereka mendirikan firma-firma dan kongsi-kongsi dagang besar, membuka toko-toko atau berjualan di pasar-pasar. Akan tetapi ada juga di antara mereka yang membuka usaha kerajinan, seperti membuat mebel, kerajinan dari rotan, perusahaan sepatu, dan sebagainya. Mereka yang berkerja di kantor-kantor, umumnya memilih kantor kantor bank, baik sebagai kasir maupun fungsi yang lain.

Golongan Timur Asing lainnya, yakni orang-orang Arab, sebenarnya sudah sejak abad ke-17 datang ke Indonesia. Mereka kebanyak berasal dari Hadramaut, dan setibanya di sini biasanya dipanggil dengan sebutan *sayid* atau *syeh.*

Sebagaimana orang-orang Cina, orang-orang Arab ini pun pada mulanya tidak berdiam dalam sebuah kampung khusus. Akan tetapi mulai tahun 1919, karena adanya *Wijken-Stelsel,* berdirilah Kampung Arab.

Pekerjaan mereka hampir sama dengan orang-orang Cina, yakni berdagang. Mereka juga menjadi perantara antara orang-orang Eropa dengan penduduk bumiputera dalam dunia perdagangan. Di samping orang-orang Cina dan Arab, di antara

orang-orang Timur Asing ada pula orang-orang yang berasal dari *Britisch-Indiers*. Mereka ini biasanya dikenal dengan sebutan orang-orang *Bombay*. *Keling* atau *Sikhs*. Pekerjaan utama mereka adalah berdagang, khususnya dalam bidang perdagangan barang-barang antik serta sutera.

Orang-orang Keling juga banyak yang menjadi pemangkas rambut sementara orang-orang Sikhs lebih menyukai pekerjaan yang bersifat militer, seperti menjadi penjaga hotel dan kantor, dan juga sebagai penjaga malam pada rumah-rumah partikulir.

B. Keadaan pada masa pendudukan Jepang

Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang, yang berhasil mengalahkan pasukan Belanda, telah diterima dengan baik dan penuh harapan oleh sebagian besar rakyat Indonesia umumnya, penduduk Jakarta khususnya. Suasana persahabatan terlihat berkembang dengan baik.

Namun demikian, suasana tersebut tidak selamanya demikian. Sikap yang bersahabat yang pada mulanya diperlihatkan oleh tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia, lambat laun berubah menjadi sikap yang berbanding terbalik secara diametral.

Perubahan suasana ini ternyata juga dirasakan oleh orang-orang Eropa umumnya, terutama orang-orang Belanda. Pemerintah balatentera Jepang memperlihatkan sikap yang keras terhadap mereka. Bahkan pemerintah melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang ketat serta mencurigai penduduk bangsa Belanda.

Dalam bidang perekonomian, pendudukan balatentara Jepang telah melumpuhkan sebagian besar kegiatan ekonomi di Jakarta. Kongsi-kongsi perdangan, baik milik Belanda maupun Cina, hampir serentak menghentikan usahanya. Demikian pula halnya dengan pasar-pasar, toko-toko, warung-warung di

seluruh kota. Bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari lainnya sangat sukar diperoleh.

Keadaan itu telah mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat kecil, yang umumnya terdiri dari buruh-buruh pelabuhan, buruh kereta-api, pelayan toko, penjaja makanan di kampung-kampung dan lain-lain. Setelah keadaan agak tenteram dan pasar-pasar sudah melakukan kegiatannya kembali, ternyata mereka sudah kehabisan uang belanjanya; padahal untuk mencari nafkah sebagaimana biasa, keadaan belum memungkinkan. Untuk mengatasi keadaan itu, satu-satunya jalan ke luar yang dapat dilakukan adalah mencari pinjaman uang kepada "lintah darat". Para "lintah darat" yang sudah terkenal menjadi langganan rakyat kecil penduduk Jakarta, umumnya ialah orang-orang Arab. Cara meminjam kepada orang-orang Arab tersebut berkembang menjadi semacam jual-beli yang sangat merugikan pihak penjual yang sangat membutuhkan uang.

Keadaan semacam itu makin lama makin merajalela, sehingga pemerintah merasa perlu untuk turun tangan. Pada tanggal 2 September 1942, *gunseikanbu* (Pemerintah Militer Jepang) mengeluarkan pengumuman tentang pengawasan tersebut, *gunseikanbu* menyatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang terutama dilakukan oleh orang Arab yang mengambil keuntungan dari kelemahan orang-orang yang sukar penghidupannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan ketenteraman masyarakat; dan juga merintangi tugas-tugas pemerintah balatentara Jepang.

Guna menaggulangi dan mencegah praktek-praktek orang-orang Arab, *gunseikanbu* menganjurkan agar orang-orang yang bermaksud melakukan jual-beli barang-barang berharga secara jujur, hendaklah melalui perantaraan badan-badan yang telah ditunjuk oleh *Tokubetsu Si* atau cabang-cabangnya. Seandainya masih ada orang-orang yang menjalankan pmerasan secara demikian, maka mereka akan ditindak secara tegas.

Terlepas dari pesoalan pemerasan-pemerasan tersebut di atas kebijaksanaan pemerintah dalam sektor jual-beli ini menunjukkan, bahwa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu berusaha untuk bertindak sebagai perantara dan sekaligus sebagai penyalur dari pemilik barang atau produsen, langsung kepada pembeli atau konsumen. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap harga eceran barang kebutuhan sehari-hari. Tugas pengawasan diserahkan kepada *kenpei* (polisi militer), yang menyebar petugas-petugasnya di pasar-pasar untuk menyelidiki dan mengintai para pedagang di tempat penjualannya.

Pada bulan Agustus 1942, sejumlah pedagang Cina dan Arab ditangkap oleh *kenpei* karena terbukti telah menaikkan harga dagangannya jauh melampaui ketentuan pemerintah. Selain itu, Pemerintah Jepang juga terus menerus berusaha untuk menertibkan harga. Namun demikian, keadaan harga tetap kacau dan selalu menunjukkan gejala naik. Keadaan itu dikarenakan pedagang-pedagang ingin mempertahankan kedudukannya dalam lapangan perekonomian, serta juga hendak menutup kerugian yang dialaminya semasa terjadinya peperangan.

Di antara para pedagang tersebut, banyak yang membeli barang keperluan sehari-hari dan menjualnya secara spekulasi. Ada yang membeli barang-barang dan mengumpulkannya untuk keperluan diri sendiri. Ada pula yang menyimpan dan menahan/menimbun barang barang tanpa mau menjualnya, sementara menunggu kenaikan harga. Hal ini semua mengakibatkan kenaikan harga yang hebat, harga yang terlampau tinggi dibandingkan dengan daya beli rakyat.

Dari keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan, para pedagang Cina ternyata berhasil menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari melalui 2 cara. Pertama, barang-barang tersebut dibeli secara borongan dari warung. Hal ini dimungkin-

kan karena tidak ada larangan untuk membeli barang-barang dari warung, dan sekaligus mengumpulkannya. Ke-dua, dibeli dari perkumpulan pedagang-pedagang makanan, dan lain-lain. Pembelian inipun tidak dilarang oleh hukum.

Pengawasan yang secara ketat dilakukan oleh *kenpei* dalam mengendalikan harga tersebut, ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. Semakin keras *kenpei* memaksa para pedagang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan paturan-peraturan pemerintah, justru semakin menyulitkan orang-orang untuk memperoleh barang keperluan hidup sehari-hari di pasaran, dan harga-harga pun semakin melonjak.

Kegagalan-kegagalan di dalam usaha pengendalian harga tersebut bukanlah semata-mata disebabkan oleh tingkah laku para pedagang yang selalu mengejar keuntungan pribadi. Kegagalan tersebut juga dikarenakan tindakan-tindakan para petugas yang sering melakukan perampasan tehadap barang-barang para pedagang, untuk selanjutnya mereka gunakan untuk keperluan diri sendiri. Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan para pedagang diliputi perasaan takut untuk menyediakan barang dagangannya dalam jumlah banyak secara terbuka. Perasaan takut terhadap *kenpei* ini tidak hanya meliputi pedagang-pedagang, tetapi juga rakyat pada umumnya telah tercekam oleh perasaan demikian.

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta selama kurang lebih 3½ tahun ini, tidak terlihat adanya perkembangan kota. Bahkan rencana pengembangan pun agaknya tidak terpikirkan sama sekali.

Hal yang dapat dicatat tentang Kota Jakarta pada masa pendudukan Jepang ini semata-mata hanyalah penggantian nama-nama jalan, lapangan, taman-taman dan nama-nama daerah, yang dilakukan secara bertahap. Sudah tentu perubahan-

perubahan nama jalan, lapangan, taman dan lain-lainnya itu tidak didasarkan pada unsur-unsur sejarah, akan tetapi hanya menurut selera Jepang belaka.

Sebuah maklumat penting yang dikeluarkan oleh *Tokubetsu Si tyoo* tentang pemeriksaan cacah-jiwa penduduk Jakarta *Tokubetsu Si* tertanggal 25 Mei 1945, merupakan satu-satunya pengumuman tentang cacah jiwa penduduk di wilayah *Jakarta Tokubetsu Si,* selama masa pendudukan balatentara Jepang. Akan tetapi sangat disayangkan, bahwa cacah-jiwa penduduk tersebut tidak pernah diumumkan hasilnya. Tidak adanya pengumuman hasil cacah-jiwa itu kemungkinan besar sangat erat kaitannya dengan keruntuhan pemerintahan balatentara Jepang di Indonesia.

BAB III

INTERAKSI SOSIAL PENDUDUK KOTA BATAVIA JAKARTA

Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan, bahwa Jakarta merupakan kota yang dibangun oleh para pendatang. Situasi seperti ini tidak hanya terjadi pada zaman setelah tanah air kita memperoleh kemerdekaannya, tetapi juga merupakan pewarisan dari tradisi yang telah berlaku sejak permulaan masa pendudukan kolonial yang paling awal.

Bermula dari sebuah bandar kecil yang berada di bawah kekuasaan sultan Banten, Sunda Kelapa kemudian ikut mencatatkan diri di dalam lembaran sejarah, ketika Fatahillah berhasil menghalau usaha Portugis yang bermaksud ingin menguasai bandar ini.

Sejak abad ke- 8, loji VOC *(Vereenigde Oost Indische compagnie)* yang pada awalnya di Kota Intan (bagian kota lama di Pasar Ikan) – semakin melebar pengaruhnya. Bersamaan dengan itu pula, adanya kemajuan perdagangan laut dan darat serta perkembangan angkutan bongkar muat kapal, telah memikat sejumlah pedatang untuk mencoba menjaring nasib baik

di Bandar Sunda Kelapa yang tengah berkembang ini. Di kalangan penduduk, kemudian terbentuk kelompok *trekkers* dan *blijvers,* yaitu antara para pedatang dengan mereka yang menjadi penetap.

Konfigurasi penduduk di kota bandar yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial– dimulai sejak zaman VOC, masa pemerintahan Hindia-Belanda, masa pendudukan balatentara Jepang, hingga masa pendudukan Sekutu serta NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)* – dan yang terus berlangsung sampai dengan masa pemerintahan Republik Indonesia ini, memperlihatkan kekayaan warna yang bukan hanya dari segi fisik penampilan warna kulit dan asal muasal para penghuninya, tetapi juga di dalam hal pengaturan dan pelapisan sosialnya.

Kekayaan mosaik dari asal muasal para penghuni kota ini, diperlihatkan dalam berbagai wujud bentuk-bentuk karekteristik bahasa, pola pemukiman, dan adat istiadat serta berbagai ekspresi kesenian/kebudayaannya.

Penduduk asli Kota Batavia-Jakarta yang disebut sebagai suku Melayu Betawi, terlahir dari berbagai unsur hibrid, bak yang berasal dari anak-negeri-pribumi ("Natives" – atau yang oleh pemerintah kolonial disebut sebagai "Inlandsche bevolking") maupun para pendatang luar, seperti orang-orang Eropa (non-Belanda dan Belanda), serta orang Timur Asing lainnya (termasuk orang Moor, Bengal, Papangers, dan lain-lainnya).

Nama-nama wilayah pemukiman yang tetap dikenal hingga saat ini menunjukkan adanya unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, seperti Kampung Jawa, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bandan, Kampung Makasar, Kampung Bali, Kampung Bugis, Pekojan, dan lain sebagainya.

Hingga dasa warsa terakhir abad kesembilanbelas, konfigurasi penduduk masih mendasari struktur organisasi pemerin-

tahan anak negeri untuk wilayah Batavia dan sekitarnya. Masing-masing wilayah pemukiman yang secara mayoritas dihuni oleh kelompok etnis tertentu, pengaturannya dipercayakan kepada para "kommandant van Inlandsche bevolking". Khusus bagi para pemuka golongan "Chinezen", "Arabieren", "Mooren en Bengalezen", disebut dengan istilah "kapitein".

Sementara itu, para pemuka di luar wilayah Kota Batavia, yaitu di "Afdelingen Meester Cornelis", tanggerang en Buitenzorg", mendapat jabatan sebagai *demang* dari tiap-tiap wilayah yang terdapat di masing-masing *afdeling* yang bersangkutan.

Pada tahun 1908 diadakan perubahan dalam pengaturan administratif bagi "Inlandsch Bestuur van Batavia". Ini berarti, bahwa sebutan "kommandant van het district . . . ." dihilangkan, dan diganti oleh jabatan *patih, wedana,* dan *demang.* Jabatan demang diadakan untuk bagian dari *afdeling* di wilayah "Ommelanden" seperti untuk distrik-distrik Meester Cornelis, Bekasi, Kebayoran dan Tanggerang.

Jabatan patih hanya diberikan kepada pemuka-pemuka di wilayah "stad en Voorsteden van Batavia". Sejak tahun 1924, sejalan dengan terbentuknya "Residentie Batavia" yang sekaligus menghapuskan "afdelingen" dan diganti dengan "regenschap", maka jabatan patih juga surut dari jenjang tertinggi.

Dengan demikian, mulai saat itu dikenal jabatan *regent,* dan baru kemudian di bawahnya terdapat jabatan patih. *Regent* pertama dari "Regentschap Batavia" adalah Raden Adipati Aria Achmad Djajadiningrat, yang diangkat secara resmi pada 28 Maret 1924, "Residentie Batavia" mempunyai dua "Regentschappen, yaitu : Batavia.

Pola pengaturan "Inlandsch Bestuur van Residentie Batavia" ini berlangsung hingga tahun 1942, sementara situasi pendudukan pemerintahan balatentara Jepang melukiskan suatu susunan yang tidak banyak berbeda (lihat Bab I dan Bab II), tanpa mengakibatkan suatu perubahan yang mendasar.

Dibanding dengan masyarakat etnis Jawa, Bugis, Aceh, serta lain-lainnya, yang termasuk dalam kategori "old societies", maka masyarakat etnis Betawi – sekalipun bukan pula termasuk dalam "new states" – menunjukkan ciri karakteristik suatu bentuk hasil penciptaan kolonial. Ciri-ciri dari suatu "colonial urban society" ini pada lapisan tertentu di kalangan kelompok Eropa, menunjukkan suatu bentuk budaya "Indisch", sementara pada lapisan anak negeri memperlihatkan unsur hibrid yang banyak ragamnya, seperti unsur Jawa, Bali, Sunda, Cina, Arab, dan juga Belanda. Masing-masing unsur tersebut dapat menunjukkan dominasi pengaruhnya, terutama dalam segi bahasa, adat-istiadat serta juga kesenian tradisional masyarakat Betawi.

Sebagai masyarakat yang terbentuk oleh pengaruh lokasi sebuah bandar terbuka disertai oleh situasi pemukiman para pendatang yang sangat berragam, ditambah dengan pengaturan yang datangnya dari penguasa kolonial, maka munculnya kelompok etnis-baru yang dikenal sebagai "orang Betawi" menunjukkan pula ciri keterbukaan yang sangat longgar. Ini berarti, tidak dikenal adanya bentuk-bentuk dasar hubungan feodalistis ataupun "ascriptive status" yang berdasarkan kelahiran. Kelompok pemuka anak negeri yang dibentuk di zaman VOC waktu itu, tidak selalu dapat diartikan sebagaimana para bupati yang diangkat oleh sultan atau gubernur jendral Hindia Belanda. Dasar pembentukan para "kommmandanten van Inlandsch bevolking" mengikuti pola pengaturan pasukan militer, dan kepada mereka diberikan pangkat "majoor", kapiten, leutenant".

Sudah tentu dari segi jenjang pelapisan sosial, kelompok para "kommandant" ini beserta para pemegang jabatan pemerintahan lainnya, seperti "hoofd-panghoeloe", "ceremoniemeester", "translateur" dan lain-lain, dikategorikan pada tingkat yang paling atas. Di bawah kelompok ini adalah kelompok

"wijk-meester", atau "kampung-hoofd" yang karena kedudukannya, merupakan golongan yang dapat bergerak ke atas berhubungan dengan para "kommandant", dan bergerak ke bawah dengan para penduduk di wilayahnya. Dengan demikian, kelompok inilah yang lebih banyak mengenal dan dikenal oleh para anggota dari berbagai lapisan masyarakat anak negeri di Batavia.

Unsur Islam, para pendatang Arab, dan unsur Melayu yang kuat, mempengaruhi pula falsafah etik orang Betawi yang menempatkan seseorang yang memiliki pengetahuan agama (Islam) sebagai "orang yang disegani dan dianggap mengetahui ilmu menjalankan hidup dunia dan akhirat". Dengan demikian, mereka yang telah berhasil menunaikan Rukun Islam yang ke-lima, akan dengan sendirinya memasuki status lapisan atas. Bagi orang Betawi, sebutan "haji" merupakan gelar tertentu yang menjadi identitas diri. Hal ini disebabkan sebutan "haji", "guru agama" dan "kiai" menunjukkan, bahwa mereka berbeda dari "orang kebanyakan".

Pola pemilikan tanah di wilayah "ommelanden van Batavia", yang kebanyakan dikuasai para tuan tanah Cina dan Eropa, ditambah pula dengan lokasi daerah bandar (pesisir) menunjukkan pula, bahwa golongan petani-sawah tidaklah menjadi gambaran mayoritas di bidang pekerjaan. Dalam pelapisan penduduk anak negeri Betawi, posisi pedagang (biasanya pedagang buah-buahan yang tidak memiliki kebun sendiri, dan pedagang hasil bumi lainnya), dipandang lebih berarti daripada "orang tani".

Sebagaimana yang terjadi pada banyak kelompok masyarakat, terdapat pula sejumlah warga yang menjalankan pola perilaku menyimpang di dalam keterasingan sosial, yang menjadikan mereka sebagai golongan tersendiri. Adanya "particulire landerijen", terutama di wilayah pinggiran, memungkinkan golongan ini hidup dan memperlihatkan kekuasaannya dalam ma-

syarakat. Golongan yang disebut "centeng" dan "jagoan" ini banyak dimanfaatkan oleh para tuan tanah Cina dan Eropa; dan juga acapkali dimanfaatkan oleh para "wijkmeester" bilamana terjadi usaha-usaha dalam mempertahankan ataupun memperebutkan kedudukan.

Dengan demikian, dalam hal hubungan antar pelapisan sosial di wilayah "buitenstad van Batavia", tergambar konfigurasi : ada tanah-tanah Cina/Eropa, ada tuan-bek ("wijkmeester"), ada jagoan-jagoan dan centeng-centeng, dan penduduk pada umumnya. Sedangkan di lain pihak, masih ada para "haji" dan "guru ngaji".

Di wilayah "binnenstad", terutama di bagian Stad en Voorsteden" dan "Weltevreden", konfigurasi diwarnai oleh penghuni bangsa Eropa (Belanda dan non-Belanda), Indo, Arab, Moor; sementara di wilayah kota-lama, sebagian terbesar dihuni oleh orang-orang Cina. Berbatasan dengan bagian kota lama adalah pemukiman penduduk Arab dan Moor, yakni di sekitar kali Krukut, Tanah Abang hingga Prapatan Kwitang. "Mentengbuurt" dan Gondangdia tentu saja tersedia khusus bagi penghuni bangsa Eropa dan Indo.

Di dalam "Politiek Verslag van Residentie Batavia" yang dikeluarkan setiap tahun, tidak hanya dilaporkan hal-hal yang berkenaan dengan percampuran antara para pemukim pendatang Eropa dan Timur Asing dengan anak negeri setempat. Hanya disebutkan, bahwa dari kelompok Timur Asing, dan golongan Mestizo (seperti orang Moor dan Papangers), lebih banyak bercampur dengan anak negeri, sehingga lama kelamaan ciri Mestizo itu sendiri menjadi punah; apalagi dengan mengingat, bahwa jumlah kelompok ini sangat kecil dibanding dengan pemukim lainnya.

Di kalangan para pemukim Cina, sekelompok elit mereka yang memperoleh pendidikan Belanda, cenderung untuk lebih banyak berkecimpung dalam dunia intelektual di bidang kedok-

teran, teknik, ekonomi dan hukum. Dalam bidang politik, beberapa tokoh anggota *Volksraad,* seperti Loa Sek Hie, Yo Heng Kam, mewakili golongan etnis ini. Beberapa dari mereka ikut pula aktif dalam kegiatan pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun demikian, terkecuali dalam PTI (Partai Tionghoa Indonesia), warga dari tenis Cina ini tidaklah dapat menjadi anggota pengurus organisasi yang dimasukinya.

Akan tetapi, tidaklah demikian halnya dengan kaum intelektual keturunan Arab. Dengan adanya faktor kesemaan dalam bidang agama, hal ini lebih memudahkan mereka untuk terlibat secara lebih intens dalam bidang politik kebangsaan.

Di kalangan lapisan sosial yang lebih rendah, para pemukim Cina dan Arab secara bersama-sama menghidupi kegiatan perekonomian di Jakarta ini. Sedangkan pemukim Cina di wilayah pinggiran, banyak pula yang menjadi petani ataupun yang pada masa lalu bekerja sebagai kuli mandor perkebunan.

Kelompok lain yang muncul dari percampuran pendatang Eropa dengan wanita-wanita setempat, membentuk suatu golongan Indo-Eropa yang mengadaptasikan suatu bentuk budaya Eropa dengan kondisi lokal. Dapat dikatakan, bahwa bentuk budaya ini merupakan percampuran dari berbagai unsur setempat, unsur Eropa, dan dengan sedikit unsur Cina. Di dalam proses pembentukan "Indisch Culture" ini, sudah tentu para "nyai" ikut ambil bagian; dan tidak mustahil, bahwa melalui para "nyai" ini, kebudayaan *Indisch* tersebut dikembangkan.
Dengan berakhirnya masa kekuasaan kolonial di Hindia Belanda ini, membawa pula pasang surut penampilan yang meriah dari budaya *Indisch.* Sesudah masa kemerdekaan, Kota Jakarta lebih menjadi bercorak nasional, dengan kemungkinan semakin banyaknya ruang yang ditempati oleh berbagai unsur etnis yang lain. Meskipun demikian, beberapa ciri *Indisch* masih tetap mendominasi bentuk-bentuk budaya Betawi. Unsur yang paling mudah untuk dikenali adalah unsur Eropa/Belanda, unsur Cina,

unsur Melayu dan Islam, sebagaimana terlihat dalam kata-kata dialek Melayu-Betawi; bentuk teater rakyat, seperti lenong dan topeng; bentuk musuk tanjidor, keroncong, gambang keromong, rebana; bentuk tari samrah, dan lain-lain.

Pertumbuhan dialek Melayu-Betawi yang dulu disebut juga bahasa Melayu-Pasar, berhubungan erat dengan berkembangnya dunia persurat-kabaran di Hindia-Belanda di kalangan kaum peranakan Cina. Secara umum, bahasa Melayu ini digunakan dalam perdagangan dan juga dalam surat-kabar-surat-kabar pada waktu itu. Surat-kabar surat-kabar yang dikelola oleh kaum peranakan Cina, yang juga dianggap sebagai masa awal dunia pers di tanah air kita, ikut serta memperkenalkan pemikiran sejumlah tokoh pergerakan kebangsaan, seperti Sukarno, Hatta, melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat-kabar surat-kabar tersebut ataupun dengan menyebarluaskan pemberitaan-pemberitaan mengenai kegiatan kaum pergerakan kebangsaan Indonesia.

Sebagaimana etnis lain yang telah memberikan porsi masing-masing kepada kekayaan kata-kata bahasa Indonesia, maka dialek Betawi juga memperoleh porsi berbagai kata-kata Cina, Belanda Jawa. Sunda, dan lainnya, di samping kata-kata yang berasal dari bahasa Melayu.

Secara empiris, umumnya kita mengenal pengaruh kata-kata bahasa peranakan Cina dalam dialek Betawi, terutama dalam nama-nama berbagai jenis makanan, seperti : mi, bihun, bakso, tahu, kwaci, dendeng, cumi, bakwan, bakpaw, siomay, dan lain sebagainya. Ternyata kata-kata : gincu, giwang, bakiak, kecoak, sampan, pengki, kemoceng, gerobak, bopeng, centeng, kongkow, dan banyak lagi, juga berasal dari kata-kata bahasa peranakan Cina.

Di samping itu, terdapat pula pengaruh kata-kata yang berasal dari bahasa Belanda dengan lafal setempat, seperti : kusen, dongkrak, atret, aplusan, baut, mur, prahoro, ohir, apkir, del-

man, persekot, dobrak, bioskop, perseneling, dan masih banyak lagi. Juga dapat dikemukakan lafal setempat dalam menyebutkan nama-nama jalan di Batavia. Dalam hal ini terjadi perubahan lafal, seperti : kata "Berenlaan" menjadi Gang Kenari; juga kata "Meester Cornelis" menjadi Mester, dan lain-lain.

Unsur bahasa Arab yang diucapkan dengan lafal setempat, antara lain : duile' (dari kata Alhamdulillah), lam-lekom (dari kata "Assalamu'alaikum"), ajubile (dari kata "A'uzubillah) dan lain-lain. Juga dapat terlihat pada nama-nama diri orang Betawi dalam panggilan sehari-hari, seperti : Patme (dari Fatimah), Mamat (dari Ahmad atau Muhammad), Mamit (dari Abdul Hamid), Mumun (dari Maemunah). Duloh (dari Abdullah), dan masih banyak lagi.

Dalam bidang kesenian dapat dilihat, bahwa walapun gambang-kromong merupakan bentuk pertunjukan musik; cokek menitik beratkan pada gerak tari; sementara lenong dan topeng merupakan bentuk teater yang dianggap menjiwai kebudayaan Betawi, tetapi ketiga bentuk ini secara bersama-sama lahir dari porsi besar pengaruh budaya peranakan dan etnis Sunda. Khusus untuk kesenian "komidi bangsawan", unsur Indo-Eropa sangat dominan pada awalnya, dan lama-kelamaan unsur cerita menggunakan repertoar yang ditulis oleh para penulis peranakan Cina dan Indonesia. "Komidi bangsawan", pada kenyataannya, kemudian tidak lagi menjadi bentuk teater rakyat Betawi. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya yang kemudian, ciri ini menjadi dasar teater modern di tanah air kita.

Musik pengiring pertunjukan lenong pada mulanya adalah gambang kromong yang juga mengiringi tarian cokek, sehingga antara ketiganya terdapat kaitan yang saling melengkapi. Riwayat ketiga bentuk kesenian tradisional Betawi ini sampai sekarang masih menunjukkan, bahwa pemilik kumpulan gambang kromong dan lenong, serta pelindung barisan penari cokek, sebagian besar adalah dari kelompok "baba" (Cina peranakan);

sementara para pemain dan pendukung bentuk kebudayaan ini adalah kaum peranakan dan orang Betawi asli.

Dalam bentuk teater lenong ataupun topeng, yang patut disimak adalah, bahwa figur-figur yang muncul dalam repertoar-repertoarnya menunjukkan gambaran interaksi sehari-hari di kalangan penduduk. Figur-figur pokok dalam teater ini adalah tuan-tanah Cina, para jagoan dan centeng, tuan-bek dan mandor, haji atau guru agama, serta penduduk pada umumnya.

Gejala lain yang patut diperhatikan adalah, bahwa bentuk lenong hidup dan berakar kuat di wilayah pinggiran sebelah Barat, dan Utara (bagian kota-lama, Tanggerang dan sekitarnya). Sedangkan di wilayah pinggiran sebelah timur (Bekasi, Cililitan, Jatinegara), sangat banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Sunda, seperti terlihat dalam bentuk teater topeng, kliningan, wayang-kulit, wayang orang, dan jaipongan dari gejala masa kini.

Sebenarnya, pengaruh unsur dasar yang kuat dari kedua bentuk musik keroncong dan tanjidor berasal dari Barat. Misalnya saja, Portugis dalam jenis kroncong Toegoe; juga alat perkusi musik "brass band" dari orkes militer Kompeni Belanda pada tanjidor. Namun pada perkembangan yang selanjutnya, muncul suatu variasi bentuk keroncong yang lebih umum digauli penduduk Betawi. Di dalam variasi ini, pengaruh nada gambang-kromong sangat jelas terasa dalam keroncong Stambul Jampang, Jali-Jali, Stambul Bunga Mawar, dan lain-lain.

Pada tanjidor dikenal dua nada pokok yang mereka namakan "Uas" (dari jenis Wals) dan "Mares" (dari jenis Mars). Bentuk ini banyak dijumpai di wilayah pinggiran sebelah Selatan (Parung) dan daerah sekitar Bogor/*Buitenzorg*) yang pada masa lalu banyak dihuni oleh tuan tanah Eropa. Tetapi di dalam hal adaptasi bentuk, tanjidor pun lambat laun memperoleh pengaruh irama musik gambang-kromong, keroncong, dan bahkan irama Melayu modern pada perkembangan yang terakhir.

Irama Melayu berakar dari orkes harmonium yang muncul di sekitar tahun 1930-an di Batavia, Surabaya, dan beberapa kota besar di Jawa. Sesudah masa kemercekaan, irama ini makin berkembang dengan kemunculan berbagai orkes Melayu di tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Sedangkan dari sisi yang lain, pada perkembangan tahun 1970-an, muncul suatu gaya *urban,* yang di dalamnya terkandung pengaruh Melayu, Hindustan, dan sedikit unsur musik modern, yang menumbuhkan jenis musik "dangdut". Unsur Melayu lain yang bercorak keislaman adalah pada bentuk tari yang lebih terbatas pendukungnya, seperti tarian "Samrah" dan teater "Wayang Dermuluk".

KESIMPULAN

Penjelajahan penelitian dan penulisan "Sejarah Sosial Daerah DKI Jakarta Raya" ini lebih ditikberatkan pada pembahasan mengenai interaksi sosial penduduk Kota Batavia-Jakarta.

Pertumbuhan Kota Jakarta diawali oleh sebuah bandar kecil yang bernama Sunda Kelapa, yang berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Peranan Kota Jakarta sebagai kota perdagangan ini dilanjutkan oleh VOC, hingga berakhirnya kekuasaan kongsi ini pada akhir abad-18. Pengelolaan Kota Jakarta secara berturut-turut dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, penguasa militer Jepang, penguasa militer Sekutu serta NICA, hingga Pemerintah Republik Indonesia.

Kota Jakarta yang dihuni oleh penduduk asli yang disebut suku Melayu-Betawi ini, muncul dari berbagai unsur hibrid, baik yang berasal dari anak-negeri peribumi, maupun para pendatang luar yang terdiri dari orang-orang Eropa dan orang-orang Timur Asing.

Masyarakat etnis Jakarta ini menunjukkan ciri karakteristik suatu bentuk hasil penciptaan kolonial. Ciri-ciri dari suatu "colonial urban society" ini pada lapisan tertentu di kalangan kelompok Eropa menunjukkan suatu bentuk budaya "Indisch",

sementara pada lapisan anak-negeri memperlihatkan unsur hibrid yang berragam.

Dapat dilihat, bahwa keseluruhan unsur-unsur tersebut mampu menunjukkan dominasi pengaruhnya, terutama dalam segi bahasa, adat-istiadat, serta kesenian tradisional masyarakat Jakarta.

KEPUSTAKAAN

Sumber Arsip

1. Kolonial Verslag Batavia, 1901-1905.
2. Notulen van de openbare vergadering van den Raad der Stadgemeente Batavia, No. 1-11, 1917-1941.
3. Verslag van den toestand de Gemeente Batavia, 1912-1920.

Surat-kabar dan Majalah

1. *Bintang Timoer,* Batavia, 1926-1940.
2. *Pemberita Betawi,* Batavia, 1901-1916.
3. *Taman Sari,* Batavia, 1904-1914.
4. *Warna Warta,* Batavia, 1914-1933.
5. Castles, Lance. "The Ethnic Profile of Jakarta", di dalam *Indonesia,* April, 1967.

Buku-buku

1. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.* 's-Gravenhage, Leiden, 1917, Eerste Deel.
2. Hadisutjipto, S.Z., Drs. *Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta* (1750-1945), Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1979.

3. Milone, Paulin Dublin. *Queen city of the East; the metamorphoses of a colonial capital.* Berkeley : University of California, 1967.
4. ———————. *Urban areas in Indonesia : administrative and census concepts.* Berkeley : University of California, 1966.
5. Mona Lohanda. "Tuan Bek dan Inlandsche Kommandant Batavia", *Seminar Sejarah Lokal.* Proyek IDSN Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Denpasar : September, 1982.
6. ———————. "Wujud Interaksi Sosial Masyarakat Peranakan di Betawi", *Lokakarya Interaksi Sosial.* Proyek IDKD, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta : Maret, 1983.
7. Surjomihardjo, Abdurrachman. *Beberapa Segi Sejarah Masyarakat Budaya Jakarta.* Jakarta : Dinas Museum dan Sejarah, 1973.
8. ———————. Perkembangan Kota Jakarta. Jakarta : Dinas Museum dan Sejarah, 1973.
9. *Regeerings Almanak,* 1900 – 1935.
10. The Liang Gie. *Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta.* Jakarta : Kotapraja Jakarta Raya, 1958.
11. *Volkstelling.* Batavia : Landsdrukkerij, 1933, Deel VIII.